

**ANALISIS PUTUSAN NO.977/Pdt.G/2020/PA.LLG TENTANG CERAI
GUGAT DARI PERKAWINAN TIDAK TERCATAT**

TESIS

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Akademik Magister Hukum*



OLEH :

**HEPI GUSTIN
NIM 19801008**


**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)) CURUP
PROGRAM PASCA SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM**

2022


PERSETUJUAN PEMBIMBING TESIS

Nama : HEPI GUSTIN
NIM : 19801008
Judul : Analisis Putusan Hakim No.977/Pdt.G/2020/PA.LLG
Tentang Cerai Gugat Dari Perkawinan Tidak Tercatat

Pembimbing I


Dr. Yusefri, M. Ag
NIP. 19700202 199803 1 007

Curup, Juni 2022
Pembimbing II


Dr. Hartini, M.Pd Kons
NIP. 19781224 200502 2 004





Mengetahui :
Koordinator Program Studi
Hukum Keluarga Islam (HKI)
Pascasarjana IAIN Curup


H. Rifanto Bin Ridwan, Ph.D
NIDN. 2027127403

PERSETUJUAN TIM PENGUJI
UJIAN TESIS

Tesis yang berjudul "Analisis Putusan Hakim No.977/Pdt.G/2020/PA.LLG Tentang Cerai Gugat Darri Perkawinan Tidak Tercatat" yang ditulis oleh saudari Hesti Gustin, NIM. 19801008, Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) Pascasarjana IAIN Curup, telah diperbaiki sesuai dengan permintaan tim penguji ujian tesis.







Curup, Juni 2022

Ketua  Dr. Sumarto, M.Pd.I NIP. 19940324 201903 1 013	Tanggal, Juni 2022
Penguji Utama  Dr. Syarial Dedi, M.Ag NIP.19781009 200801 1 007	Tanggal, Juni 2022
Penguji I/Pembimbing I  Dr. Yusefri, M. Ag NIP.19700202 199803 1 007	Tanggal, Juni 2022
Sekretaris/Pembimbing II  Dr. Hartini, M.Pd Kons NIP. 19781224 200502 2 004	Tanggal, Juni 2022

HALAMAN PENGESAHAN

No. /A.14/PS/TP.00.9/...../2022

Tesis yang berjudul "Analisis Putusan Hakim No.977/Pdt.G/2020/PA.LLG Tentang Cerai Gugat Dari Perkawinan Tidak Terentat" yang ditulis oleh saudara Hepi Gustia, NIM. 19001002, Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) Pascasarjana IAIN Curup telah diuji dan dinyatakan LULUS pada tanggal 09 Maret 2022 serta sudah diperbaiki sesuai dengan permintaan tim penguji dalam sidang ujian tesis.

<p>Ketun,</p>  <p>Dr. Suparto, M.Pd.I NIP. 194003 201903 1 013</p>	<p>Sekretaris Sidang/Pengaji II,</p>  <p>Dr. Hartini, M.Pd Kons NIP. 19781224 200502 2 004</p>
<p>Penguji Utama,</p>  <p>Dr. Syarif Dedi, M.Ag NIP. 19781009 200801 1 007</p>	<p>Tanggal, Juni 2022</p>
<p>Penguji I,</p>  <p>Dr. Yusfri, M. Ag NIP. 19700202 199803 1 007</p>	<p>Tanggal, Juni 2022</p>
<p>Mengetahui : Rektor IAIN Curup</p>  <p>Prof. Dr. Idi Warsah, M.Pd.I NIP. 197504152005011009</p>	<p>Curup, Juni 2022 Direktur Pascasarjana IAIN Curup</p>  <p>Dr. Sutarto, S.Ag., M.Pd. NIP. 197409212000031003</p>

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : HEPI GUSTIN
NIM : 19801008
Tempat dan Tanggal Lahir : Sukarame, 15 Agustus 1984
Pekerjaan : PNS

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis saya yang berjudul *"Analisis Putusan Hakim No.977/Pdt.G/2020/JPA.LLG Tentang Cerai Gugat Dari Perkawinan Tidak Tercaai"*, benar-benar karya asli saya, kecuali yang dicantumkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terdapat di dalamnya kesalahan dan kekeliruan, hal tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya sendiri.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Cicap, Juni 2022

Saya yang menyatakan



HEPI GUSTIN
NIM 19801008

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : HEPI GUSTIN
NIM : 19801008
Tempat dan Tanggal Lahir : Sukarami, 15 Agustus 1984
Pekerjaan : PNS

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis saya yang berjudul “*Analisis Putusan Hakim No.977/Pdt.G/2020/PA.LLG Tentang Cerai Gugat Dari Perkawinan Tidak Tercatat*”, benar-benar karya asli saya, kecuali yang dicantumkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terdapat di dalamnya kesalahan dan kekeliruan, hal tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya sendiri.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Curup , Juni 2022

Saya yang menyatakan

HEPI GUSTIN
NIM. 19801008

IAIN CURUP

KATA PENGANTAR

الحمد لله الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على اشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله واصحابه اجمعين. اما بعد،

‘
Puji syukur penulis panjatkan karena atas limpahan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya lah penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Shalawat beserta salam semoga senantiasa tercurah kepada Junjungan kita Nabi Muhammad, SAW, keluarga dan sahabatnya.

Tesis dengan judul “*Analisis Putusan Hakim No.977/Pdt.G/2020/PA.LLG* ” merupakan bagian dari persyaratan memperoleh gelar Magister Hukum, Jurusan Hukum Keluarga Islam (HKI), Institut Agama Islam Negeri Curup.

Penulisan tesis ini tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

Kedua Orang tua, abah Kirom Jaiz yang senantiasa memberikan motivasi dan support bagi penulis untuk tanpa lelah terus menimba ilmu, Ibunda Sundari Muhammad yang tak pernah berhenti memotivasi dan mendoakan penulis dalam menyelesaikan tesis ini, teman berdiskusi adik semata wayang Krista Anggraini, dan suami tercinta Jemi Muhammad yang senantiasa memberikan dukungan moril maupun materil serta Kedua buah hati terkasih abang Dzakwan Darrell Ahmad dan Adek Khayyirah Rania Elrica yang penuh pengertian memaklumi kesibukan ibundanya.

Ucapan terimakasih dan penghargaan yang tak terhingga juga penulis limpahkan kepada:

1. Prof. Idi Warsah, M.Pd.I selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, para

Pembantu Rektor dan seluruh Staf Pascasarjana IAIN Curup yang telah memberikan pelayanan maksimal kepada penulis.

2. Dr. Sutarto, S.Ag., M.Pd. selaku Direktur Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, serta seluruh staf dan jajarannya yang telah membantu administrasi selama perkuliahan dan penyelesaian tesis ini.
3. H. Rifanto Bin Ridwan, Ph.D selaku Koordinator Prodi Hukum Keluarga Islam (HKI), Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, sekaligus juga sebagai penguji Utama pada Ujian tesis peneliti, yang tak pernah lelah memberikan motivasi dan bimbingan untuk menyelesaikan tesis ini.
4. Dr. Yusefri, M.Ag dan Dr. Hartini, Mpd Kons selaku pembimbing I dan Pembimbing II yang telah dengan sabar dan banyak meluangkan waktu, tenaga serta pikiran untuk membimbing penulis demi kebaikan dan selesainya tesis ini.
5. Dr. Syarial Dedi, M.Ag Sebagai penguji utama yang telah meluangkan waktu untuk memberikan arahan dan masukan dalam menyempurnakan isi tesis ini.
6. Seluruh dosen Pascasarjana IAIN Curup tanpa terkecuali yang telah banyak memberikan ilmu, memberikan teladan kebaikan yang tentu sangat bermanfaat.
7. Seluruh jajaran staff Pascasarjana IAIN Curup yang telah memberikan pelayanan terbaik dan sangat berkesan.
8. H. Abdul Harris Putra, S.Ag, M.Pd selaku Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Lubuklinggau dan H. Muhammad Rais, S.Ag, M.Pd.I selaku Kasubbag Tata Usaha serta Zulkifli, S.Ag selaku Kasi Bimas Islam, dan Syaipuddin, S.Ag selaku Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuklinggau Timur II beserta semua rekan kerja keluarga besar Kementerian Agama Kota Lubuklinggau yang telah memberikan dukungan moril, spirituil sehingga Strata 2 ini dapat selesai.
9. Drs. Kiagus Ishak ZA selaku Ketua Pengadilan Agama Lubuklinggau, Yuli Suryadi, SH, MM selaku Panitera dan Erni Meilita Kurnia Lestari, S.H.I selaku hakim serta segenap staf karyawan karyawan pengadil agama Lubuklinggau, penulis haturkan terima kasih atas ijin dan bantuan untuk melakukan penelitian di Pengadilan Agama Lubuklinggau.
10. Suami tercinta, Yemi Muhammad yang telah memberikan dukungan dan motivasi tiada henti, baik waktu, tenaga, pikiran, dan lain sebagainya. Dan kedua putra putri tercinta, Dzakwan Darrell Ahmad dan Khayyirah Rania Elrica yang menjadi tim supporter paling

terdepan buat penulis.

11. Orang tua tercinta, ayahanda (Alm) Kirom Jaiz dan ibunda Sundari Muhammad, yang jasanya tiada terbalas sampai kapanpun, dan telah menghantarkan anaknya sampai jenjang pendidikan ini.
12. Terakhir kepada semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung sahabat-sahabatku yang turut terlibat dalam rangka selesainya semua tugas kuliah hingga paripurna.

Apapun kontribusinya, semua sangat berarti, semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala membalas dengan ganjaran kebaikan di dunia maupun di akhirat.

Terakhir, penulis menyadari banyak kelemahan dalam tesis ini, oleh karena itu kritik dan saran sangat diharapkan. Semoga penelitian ini bermanfaat.

Curup, Juni 2022

Penulis

HEPI GUSTIN

MOTTO

**JANGAN PERNAH BERHENTI BELAJAR
SEBAB HIDUP TAK PERNAH BERHENTI
MEMBERI PELAJARAN**

HALAMAN PERSEMBAHAN

Tesis ini penulis persembahkan untuk kedua orang tua terkasih Ayahanda Allah Yarham Kirom Jaiz, semoga Allah lapangkan Kuburnya sertasemoga Allah jadikan hadirnya kami sebagai pemberat amal sholih bagi nya,aamiin, dan ibunda Sundari Muhammad, serta suami tercinta, dan anak-anak yang tersayang, semoga karya sederhana ini akan bermanfaat serta menjadi motivasi khususnya bagi anak-anak kami agar kelak mereka menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik dari orang tuanya dalam segala lini kehidupan utamanya dalam hal pendidikan.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab ke Indonesia yang digunakan dalam penulisan d tesis adalah sebagai berikut :

1. Transliterasi Huruf

Arab	Latin	Arab	Latin
ا	A	ط	Th
ب	B	ظ	Zh
خ	T	ع	'
ز	Ts	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	H	ق	Q
ك	Kh	ن	K
د	D	ل	L
ذ	Dz	و	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sy	ء	'
ص	Sh	ي	Y
ض	Dh		

2. Vokal tunggal (*monoftoog*) yang dilambangkan dengan harkat ditransliterasikan sebagai berikut:

- a. Tanda *fathah* (َ) dilambangkan dengan huruf a
 - b. Tanda *kasrah* (ِ) dilambangkan dengan huruf i
 - c. Tanda *dhammah* (ُ) dilambangkan dengan huruf u
3. Vokal rangkap (*diftong*) yang merupakan gabungan antara harkat dengan huruf ditransliterasikan sebagai berikut:
- a. Vokal rangkap (َ ا) dilambangkan dengan huruf au, seperti *mau'izhah*
 - b. Vokal rangkap (ِ ا) dilambangkan dengan huruf ai, seperti *Zauhailiy*
 - c. Vokal rangkap (ُ ا) dilambangkan dengan huruf iy, seperti *al-Ghazaliy*

Sistem transliterasi yang digunakan di sini disesuaikan dengan *Table of the system of transliteration of Arabic words and names used by the Institute of Islamic Studies, Mc Gill University*, kecuali beberapa pengecualian yang dipandang perlu.

4. Vokal panjang (*madd*) ditransliterasikan dengan menuliskan huruf vokal disertai coretan horizontal (*macron*) di atasnya, seperti (â - î - û), contoh: *falâh*, *burhân* dan sebagainya.
5. *Syaddah* atau tasydid (ّ), transliterasinya dilambangkan dengan huruf yang sama dengan mendapat tanda *syaddah*, misalnya (مقدمة) ditulis *muqaddimah*, (مجدد) *mujaddid*.
6. Ta Marbutoh (ة) hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah* dan *dhammah* transliterasinya adalah (t), misalnya (الشيعة المطهرة) ditulis *al syari'at al mutharat*. Ta Marbutoh (ة) yang dimatikan ditransliterasikan dengan h, misalnya شريع ditulis *syari'ah*.
7. Kata sandang dalam sistem penulisan Arab dilambangkan dengan huruf (ال) transliterasinya adalah /a/, misalnya (القول) ditulis *alqauli*, (المفيد) *al mufid*.
8. Hamzah yang terletak ditengah dan diakhir kata ditransliterasikan dengan apostrof.

Adapun hamzah yang terletak di awal kata tidak dikembangkan, karena tulisan Arab huruf hamzah menjadi alif. Misalnya (إليه) ditulis *ilaihi*, (اممء) *ummama'*, (اعمء) *a'immah*).

9. Pengecualian:

- a. Nama atau kata yang dirangkai dengan kata Allah ditulis menjadi satu, seperti (عبدالله) ditulis *'abdullah*.
- b. Untuk kata yang diserap secara baku dalam bahasa Indonesia, ditulis dengan ejaan Indonesia, seperti (الصلاة) ditulis *salat*, (الحديث) ditulis *hadis*.
- c. Untuk nama-nama kota yang sudah populer dengan tulisan latin ditulis dengan nama populer tersebut, seperti (قا هرة) ditulis *Cairo*, (دمشقس) ditulis *Damaskus*, (جردانى) ditulis *Yordania*.

10. Singkatan:

CD	= <i>Compact Disc</i>
H	= Hijriah
H.R	= Hadis Riwayat
h	= Halaman
M	= Masehi
Q.S	= Qur'an Surah
R.A	= <i>Radhiyallahu 'anhu</i> (رَضِيَ اللهُ عَنْهُ)
SAW	= <i>Shallallahu 'alaihi Wa sallam</i> (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ)
SWT	= <i>Subhanahu wa Ta'ala</i> (سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى)
Terj.	= Terjemahan
tn.	= Tanpa nama
tp.	= Tanpa penerbit

tt. = Tanpa tahun

ttp. = Tanpa tempat

ABSTRAK

Hepi Gustin (19801008) “ *Analisis Putusan Nomor:977/Pdt.G/2020/PA.LLG, Tentang Cerai Gugat Dari Perkawinan Tidak Tercatat*”

Perkawinan selain merupakan masalah agama juga merupakan masalah Negara. Dikatakan masalah agama karena pelaksanaannya harus sesuai dengan ketentuan agama sehingga memenuhi syarat sebuah ibadah yang sah, dikatakan masalah Negara karena berkaitan dengan ketertiban administrasi Negara tentang pencatatan perkawinan. Sesuai ketentuan pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 01 Tahun 1974, maka setiap perkawinan harus dicatatkan. Di Kantor Urusan Agama bagi yang beragama Islam dan Kantor Catatan Sipil bagi agama selain Islam. Terhadap pasangan yang tidak memiliki kutipan Akta Nikah berakibat tidak adanya perlindungan hukum bagi mereka termasuk proses gugatan perceraian. Salah satu contoh putusan yang memproses gugatan perceraian bagi pasangan yang tidak memiliki Kutipan Akta Nikah adalah putusan nomor : 977/Pdt.G/2020/PA.LLG. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui alasan hakim menyidangkan perkara ini dan apa landasan pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tersebut, serta bagaimana putusan ini dalam tinjauan hukum positif di Indonesia.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian gabungan antara penelitian lapangan (*Field Research*) dan penelitian pustaka (*Library Research*). Penelitian ini adalah penelitian normatif dengan jenis penelitian kualitatif. Penulis menggunakan tehnik pengumpulan data berupa wawancara dan observasi. Sedangkan sumber data dalam penelitian ini ada dua yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dengan cara wawancara dan observasi terhadap hakim dan salinan putusan, sedangkan data sekunder adalah bahan pustaka yang berhubungan dengan pokok bahasan penelitian seperti Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, dan semua publikasi tentang hukum.

Adapun hasil penelitian sebagai berikut: 1) Alasan majlis hakim menyidangkan perkara Nomor: 977/Pdt.G/2020/PA.LLG adalah adanya penetapan majelis oleh ketua Pengadilan Agama dan Prosedur dalam pengajuan berperkara telah terpenuhi sesuai peraturan yang berlaku. 2) Landasan Pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara yaitu untuk proses isbat nikah landasannya pasal 7 ayat (3) huruf (a) dan huruf (e) Kompilasi Hukum Islam bahwa adanya isbat nikah dalam rangka penyelesaian perceraian selama perkawinan tersebut tidak memiliki halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Untuk proses perceraian landasannya adalah pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan, dan pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, serta pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkar dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi.3) Hasil analisis terhadap putusan sebagai berikut: a) Dilihat dari Kompetensi Absolut dan Relatif pengadilan agama, putusan ini sesuai dg kompetensi pengadilan yaitu memutus perkara yang berhubungan dengan perkawinan dalam hal ini perkara isbat nikah cerai b) Dilihat dari formula putusan, putusan ini telah memenuhi semua formula putusan merujuk kepada pasal 184 HIR dan 195 RBg serta Undang-undang nomor 4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman maka putusan ini sah menurut HIR dan RBg. c) Putusan tersebut mempunyai kekuatan hukum, maka dianggap sah dan berlaku d) Putusan ini merupakan putusan yang diajukan dengan kumulasi gugatan, tujuan dari kumulasi gugatan adalah

menyederhanakan proses, menghemat biaya, efisiensi waktu, dan menghindari putusan yang saling bertentangan.

ABSTRACT

Hepi Gustin (19801008) "Analysis of Decision Number: 977/Pdt.G/2020/PA.LLG, Regarding Divorce of Lawsuits from Unregistered Marriages"

Marriage, apart from being a religious issue, is also a State issue. It is said to be a religious problem because its implementation must be in accordance with religious provisions so that it fulfills the requirements of a valid worship. In accordance with the provisions of Article 2 paragraph 2 of Law Number 01 of 1974, every marriage must be registered. At the Office of Religious Affairs for Muslims and the Civil Registry Office for religions other than Islam. For couples who do not have a marriage certificate, this results in no legal protection for them, including the divorce lawsuit process. One example of a decision that processes a divorce suit for a couple who does not have a Marriage Certificate is the decision number: 977/Pdt.G/2020/PA.LLG. The purpose of this study is to find out the reason for the judge hearing this case and what the basis for the judge's consideration in deciding the case, and how this decision is in a positive legal review in Indonesia.

This research is a type of combined research between field research (Field Research) and library research (Library Research). This research is a normative research with qualitative research type. The author uses data collection techniques in the form of interviews and observations. Meanwhile, there are two sources of data in this study, namely primary data and secondary data. Primary data is data obtained directly by means of interviews and observations of judges and copies of decisions, while secondary data is library material related to research subjects such as the Marriage Law, Compilation of Islamic Law, and all publications on law.

The results of the research are as follows: 1) The reason for the panel of judges hearing the case Number: 977/Pdt.G/2020/PA.LLG is that there is a determination of the assembly by the head of the Religious Court and the procedure for filing a case has been fulfilled according to applicable regulations. 2) The basis for the judge's consideration in deciding the case, namely for the marriage isbat process, the basis is article 7 paragraph (3) letter (a) and letter (e) of the Compilation of Islamic Law that there is a marriage isbat in the context of resolving divorce as long as the marriage does not have a marriage barrier according to the law. Law Number 1 of 1974. The basis for the divorce process is article 39 paragraph (2) of Law Number 1 of 1974 concerning marriage, and article 19 of Government Regulation Number 9 of 1975, as well as article 116 letter (f) of the Compilation of Islamic Law, namely between husband and wife continue to have disputes and quarrels and there is no hope of living in harmony again. 3) The results of the analysis of the decision are as follows: a) Judging from the Absolute and Relative Competence of the religious court, this decision is in accordance with the competence of the court, namely deciding cases related to marriage in this case isbat marriage divorce case b) Judging from

DAFTAR ISI

COVER.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING TESIS.....	ii
PERSETUJUAN TIM PENGUJI UJIAN TESIS.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
MOTTO.....	ix
HALAMAN PERSEMBAHAN	x
PEDOMAN TRANSLITERASI	xi
ABSTRAK.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xvi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Penelitian	6
C. Pertanyaan Penelitian.....	6
D. Tujuan Penelitian.....	7
E. Kegunaan Penelitian	7

BAB II. LANDASAN TEORI DAN PENELITIAN YANG RELEVAN

A. Landasan Teori	9
1. Tinjauan Umum Perkawinan.....	9
a. Pengertian Perkawinan.....	9
b. Rukun dan Syarat Perkawinan.....	14
c. Jenis Perkawinan.....	18
d. Regulasi Pencatatan Perkawinan.....	23
2. Perceraian.....	28
a. Pengertian Perceraian.....	28
b. Hukum Perceraian.....	32
c. Jenis Perceraian.....	32
d. Faktor Penyebab Perceraian.....	36
e. Prosedur dan Syarat Perceraian.....	38
3. Putusan Pengadilan.....	43

a. Pengertian Putusan.....	43
b. Asas Putusan.....	44
c. Kekuatan Putusan.....	44
d. Formula Putusan.....	48
4. Pengadilan Agama Lubuklinggau.....	49
a. Sejarah Pengadilan Agama Lubuklinggau.....	49
b. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Lubuklinggau.....	55
c. Tugas dan Kewenangan Pengadilan Agama.....	56
d. Kasus Perceraian Di Pengadilan Agama Lubuklinggau.....	60
B. Penelitian Yang Relevan.....	62

BAB III. METODOLOGI PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian.....	71
B. Situasi Sosial dan Subjek Penelitian.....	71
C. Jenis dan Sumber Data.....	72
D. Teknik Pengumpulan Data.....	74
E. Teknik Analisa Data.....	75
F. Uji Keterpercayaan Data.....	77
G. Rencana dan Waktu Penelitian.....	77

BAB IV. TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Temuan penelitian.....	78
1. Alasan Hakim Menyidangkan Perkara	84
2. Landasan Pertimbangan Hakim.....	88

3. Putusan No.977/Pdt.G/2020/PA.LLg dalam tinjauan hukum positif Indonesia.....	92
B. Pembahasan.....	95
1. Alasan Hakim Menyidangkan Perkara.....	95
2. Landasan Pertimbangan Hakim.....	102
3. Analisis Putusan.....	108

BAB V. PENUTUP

A. Kesimpulan.....	130
B. Saran.....	131

DAFTAR PUSTAKA

BIOGRAFI PENULIS

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan adalah pertalian yang sah antara seorang lelaki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama. Secara syar'i nikah adalah ikatan antara seorang laki-laki dan perempuan dengan maksud untuk membentuk keluarga yang salih maupun masyarakat yang baik. Menurut UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai

suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha Esa.¹ Sebuah pernikahan itu dilakukan bukanlah hanya untuk main-main belaka atau hanya sebagai iseng-iseng saja, melainkan sebuah pernikahan itu memerlukan pertimbangan yang sangat matang, karna pernikahan itu bukan untuk waktu yang singkat tetapi untuk waktu yang lama, bahkan untuk menjalani sisa hidup bersama orang yang dinikahi.

Pernikahan selain merupakan masalah agama juga merupakan masalah negara, dikatakan masalah agama karena berkaitan dengan pelaksanaannya harus sesuai dengan ketentuan syarat dan rukun agama sehingga memenuhi syarat sebagai sebuah ibadah yang sah, dan disebut sebagai masalah negara karena berkaitan dengan masalah penertiban administrasi negara tentang pencatatan pernikahan. Negara kita adalah negara hukum, dalam pandangan Negara, perkawinan harus diatur pencatatannya dalam rangka ketertiban masyarakat sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Setiap pernikahan yang terjadi harus dicatatkan pada Kantor Urusan Agama bagi yang beragama Islam dan Kantor Catatan Sipil bagi yang selain Islam sesuai ketentuan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.² Pernikahan seperti itu yang disebut sebagai pernikahan yang sah dan resmi menurut negara, sementara pernikahan yang tidak dicatatkan maka pernikahan tersebut disebut pernikahan tidak tercatat atau pernikahan di bawah tangan dan sebagian orang

¹ Direktorat Jendral BIMAS Islam Kemenag RI, *Himpunan Peraturan Perundang undangan Perkawinan*, 2015, hlm.22

² Direktorat Jendral BIMAS Islam Kemenag RI, *Himpunan....* hlm. 22

menyebutnya pernikahan *Sirri* (karena dilakukan secara diam-diam tanpa memberitahu pemerintah). Pernikahan tidak resmi atau tidak tercatat ini bermasalah dalam pandangan hukum Negara karena tidak dapat dibuktikan dengan sebuah Akta Nikah.

Pasal 5 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam menegaskan agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan harus dicatat. Selanjutnya, Untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5 setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah dalam pasal 6.³ Pernikahan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum. Tujuan pencatatan perkawinan adalah untuk melindungi hak-hak dan kewajiban masyarakat baik dari suami ataupun isteri sebagai akibat hukum yang ditimbulkan oleh adanya ikatan perkawinan, yang menyangkut harta benda, warisan, hak asuh anak, nafkah, dan sebagainya. Terhadap pasangan yang tidak memiliki kutipan akta nikah maka berakibat dengan tidak adanya perlindungan hukum bagi mereka termasuk dalam proses gugatan perceraian.

Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. PP Nomor 9 Tahun 1975, fungsi pencatatan perkawinan secara yuridis merupakan persyaratan supaya perkawinan tersebut mendapatkan pengakuan dan perlindungan hukum dari negara serta mengikat pihak ke tiga (orang lain). Dipandang dari aspek regulasi maka tata cara pencatatan perkawinan mencerminkan suatu kepastian hukum, dengan ditentukannya bahwa suatu peristiwa perkawinan terjadi dibuktikan dengan adanya akta perkawinan. Sebagai konsekuensi lebih lanjut dalam pandangan hukum tidak ada perkawinan atau perkawinan adalah tidak

³ Direktorat Jendral BIMAS Islam Kemenag RI, *Himpunan....* hlm. 237-238

sah apabila pelaksanaan perkawinannya tidak mengikuti tata cara dan pencatatan perkawinan.

Dengan dicatatkannya perkawinan pada Pegawai Pencatat Nikah (PPN), pada Kantor Urusan Agama bagi yang beragama Islam dan pada Kantor Catatan Sipil bagi yang beragama selain Islam, maka perkawinan itu telah mendapatkan kepastian dan perlindungan hukum, termasuk terhadap akibat-akibat yang timbul kemudian dari perkawinan itu. Seorang wanita yang menikah dengan seorang laki-laki dan perkawinannya tidak dicatatkan di Pegawai Pencatat Nikah (PPN), apabila suaminya lalai atau mengabaikan kewajibannya, jika ia akan menuntut suaminya untuk memenuhi kewajibannya di pengadilan seperti yang diatur dalam Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan atau akan menggugat suaminya di pengadilan karena telah melakukan penelantaran sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT), maka pihak istri akan mengalami kesulitan karena tidak adanya bukti otentik tentang adanya hubungan hukum berupa perkawinan antara dia dan suaminya. Dari sini jelas, bahwa yang menjadi korban atau pihak yang dirugikan akibat perkawinan yang tidak tercatat adalah pihak wanita.

Pasangan suami isteri yang memiliki anak dan perkawinan mereka merupakan perkawinan yang tidak tercatat, ketika akan menerbitkan akta kelahiran anaknya pada kantor catatan sipil maka mereka akan mengalami kesulitan karena salah satu syarat yang harus dilengkapi sebagai sebuah persyaratan administrasi adalah foto kopi kutipan akta nikah atau buku nikah. Bagi pasangan suami isteri yang tidak mempunyai uku nikah

maka kantor catatan sipil akan menerbitkan akta kelahiran anak tanpa mencantumkan nama bapaknya dalam akta tersebut dan hanya mencantumkan nama ibu saja.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa manfaat pencatatan perkawinan antara lain sebagai berikut; *Pertama*, Menjadi alat bukti sah dan otentik bahwa telah terjadi perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sehingga dapat digunakan untuk pengurusan administrasi pemerintahan seperti; pengurusan kartu tanda penduduk, kartu keluarga, akta kelahiran, pendaftaran haji dan umroh dll. *Kedua*, Menjadi alat bukti sah dan otentik ketika akan melakukan proses pengajuan perkara di pengadilan. *Ketiga*, Menjadi alat sah dan otentik agar mendapat perlindungan hukum berkaitan dengan hak-hak sebagai akibat dari adanya perkawinan, seperti; nafkah, warisan cerai dll.

Adapun sebaliknya, jika perkawinan tidak tercatat maka kerugian yang akan didapat antara lain; *Pertama*, Tidak ada jaminan perlindungan hukum bagi perkawinan tersebut sebab negara menganggap bahwa tidak pernah terjadi perkawinan. *Kedua*, akan ditolak atau tidak diterima jika ingin berperkara tentang masalah hukum keluarga, seperti talak, cerai, harta gono-gini, warisan dll. Dan yang *Ketiga*, Sulit untuk mengurus administrasi kependudukan.

Perkawinan bagi umat muslim sudah selayaknya menjadi wadah yang representatif bagi pembentukan keluarga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*, kategorisasi keluarga yang ideal tersebut salah satunya dapat terwujud jika prosesi perkawinannya berlangsung secara tertib, baik dari sisi substansi maupun administrasi, akan tetapi ketika perkawinan tersebut diawali dengan pelanggaran administrasi pencatatan perkawinan, maka peluang persoalan akan bertambah juga.

Pemerintah, melalui pengadilan agama memberikan solusi bagi warga negara Indonesia yang tidak memiliki akta nikah untuk mendapatkan pengesahan pernikahan mereka melalui isbat nikah. isbat nikah pada awalnya merupakan solusi yang dihadirkan pemerintah bagi pasangan yang mealangsungkan pernikahan sebelum adanya undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 1974, akan tetapi pada kompilasi

Fakta di lapangan masih banyak pasangan yang tidak mencatatkan perkawinan mereka. Salah satunya Seperti yang terjadi pada perkara Nomor 977/Pdt.G/2020/PA.Llg tentang permohonan cerai gugat dari seorang perempuan yang diketahui bahwa perkawinannya tidak tercatat. Perkara Nomor 977/Pdt.G/2020/PA.LLG adalah sebuah perkara yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Kota Lubuklinggau pada tahun 2020. Perkara tersebut merupakan perkara cerai gugat yang diajukan oleh seorang perempuan yang berusia 27 tahun bertempat tinggal di Kelurahan Nikan Jaya Kota Lubuklinggau dalam hal ini disebut sebagai penggugat, terhadap seorang laki-laki yang berusia 40 tahun yang beralamat tinggal di Jalan Bukit Jinan Kelurahan Sarolangun Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi dalam hal ini disebut sebagai tergugat. Pernikahan antara penggugat dan tergugat dilaksanakan pada tanggal 1 Mei 2013 di Desa Pelawan Jaya Kecamatan Pelawan Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi. Pada awal pernikahan hingga hamper 4 tahun antara tergugat dan penggugat hidup rukun layaknya pasangan suami istri hingga keduanya memiliki seorang anak, namun kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran menurut keterangan saksi. Menurut keterangan saksi bahwa penggugat dan tergugat tidak memiliki buku nikah. Demikian lah sekilas tentang perkara Nomor 977/Pdt.G/2020/PA.LLG.

Bertolak dari pemaparan di atas, penulis ingin mengetahui apa yang menjadi alasan hakim menyidangkan perkara serta apa yang menjadi landasan pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tersebut, kemudian putusan tersebut akan dianalisis apakah sudah sesuai dengan hukum positif di Indonesia, dan penulis akan tuangkan dalam sebuah penelitian yang berjudul **“Analisis Putusan Hakim No.977/Pdt.G/2020/PA.LLG Tentang Cerai Gugat Dari Perkawinan Tidak Tercatat“**

B. Fokus Penelitian

Penelitian ini difokuskan pada perkara Nomor 977/Pdt.G/2020/PA.Llg yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Kota Lubuklinggau dan dalam tinjauan hukum positif di Indonesia.

C. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis merumuskan permasalahan dalam penelitian ini melalui pertanyaan sebagai berikut:

1. Apa alasan hakim menyidangkan perkara Nomor 977/Pdt.G/2020/PA.Llg?
2. Apa landasan pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara Nomor 977/Pdt.G/2020/PA.Llg tentang cerai gugat dari perkawinan tidak tercatat?
3. Bagaimana putusan hakim perkara Nomor 977/Pdt.G/2020/PA.Llg dalam tinjauan hukum positif di Indonesia?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan diadakannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apa yang menjadi alasan hakim dalam menyidangkan perkara Nomor 977/Pdt.G/2020/Pa.Llg

2. Untuk mengetahui landasan pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara Nomor 977/Pdt.G/2020/Pa.Llg
3. Untuk mengetahui bagaimana putusan perkara Nomor 977/Pdt.G/2020/PA.Llg dalam tinjauan hukum positif di Indonesia

E. Kegunaan Penelitian

Adapun penelitian ini diharapkan berguna dan memberikan manfaat bagi penulis sendiri pada khususnya maupun bagi pihak lain atau pembaca pada umumnya. Manfaat dari penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif yang bersifat informatif, serta dapat menambah khazanah pengetahuan keilmuan di bidang hukum keluarga dan sebagai referensi untuk penelitian yang berkelanjutan.
2. Secara Praktis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat secara umum dan penulis secara khusus, bagi masyarakat penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai informasi tentang pentingnya mencatatkan perkawinan serta bagi penulis, dengan ditulisnya penelitian ini semoga dapat menambah ilmu pengetahuan dibidang hukum keluarga Islam khususnya dalam hal regulasi pencatatan perkawinan dan cerai gugat.

BAB II LANDASAN TEORI DAN PENELITIAN YANG RELEVAN

A. Landasan Teori

1. Tinjauan Umum Perkawinan

a. Pengertian Perkawinan

Dalam bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata “ Kawin” yang memiliki arti; membentuk keluarga dengan lawan jenis; bersuami atau beristri; menikah; perihal (urusan dan sebagainya) kawin; pernikahan; pertemuan hewan jantan dan betina secara seksual; perkawinan yang sungguh-sungguh dilakukan sesuai dengan cita-cita hidup berumah tangga yang bahagia;⁴

Istilah pernikahan berasal dari bahasa Arab, yaitu *Annikah* sedangkan perkawinan berasal dari bahasa Indonesia yaitu berasal dari kata *kawin*. Perkawinan dan pernikahan pada prinsipnya memiliki arti yang sama hanya berbeda dalam menarik akar katanya saja.⁵

Menurut istilah hukum islam, Terdapat beberapa definisi seperti dikutip

Abdul Rahman, diantaranya adalah:

*Perkawinan menurut Syara' yaitu akad yang ditetapkan syara' untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dan perempuan dan menghalalkannya bersenang-senang perempuan dengan laki-laki.*⁶

Definisi perkawinan selanjutnya yaitu, *Akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafaz nikah atau tazwij atau semakna dengan keduanya.*⁷

Pengertian-pengertian di atas dibuat hanya melihat dari satu sisi saja, yaitu kebolehan hukum dalam hubungan antara seorang laki-laki dan seorang wanita yang semula dilarang menjadi dibolehkan. Padahal setiap perbuatan hukum itu mempunyai tujuan dan akibat atau pengaruh, sehingga arti perkawinan memerlukan penegasan bukan hanya dari segi kebolehan hubungan seksual semata akan tetapi dari segi tujuan dan akibat hukumnya.

⁴ [https://kbbi.web.id/kawin/diakses,01 April 2021 jam 20.43](https://kbbi.web.id/kawin/diakses,01%20April%202021%20jam%2020.43)

⁵ M. Yunus, *Hukum pernikahan dalam Islam*, Jurnal Istiqra' Vol.V nomor 1 September 2017, hlm.75

⁶ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, Jakarta; Prenadamedia, Cet.Ke.6 Juni 2014, hlm. 8

⁷ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*....hlm.9

Dalam kaitan ini, Muhammad Abu Ishrah, memberikan definisi yang lebih luas, sebagaimana dikutip oleh Abdul Rahman:⁸

“Akad yang memberikan faedah hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga (suami Istri) antara pria dan wanita dan mengadakan tolong menolong dan memberi batas hak bagi pemiliknya serta pemenuhan kewajiban bagi masing-masing”.

Dari pengertian ini, perkawinan mengandung aspek akibat hukum melangsungkan perkawinan ialah saling mendapat hak dan kewajiban serta bertujuan mengadakan hubungan pergaulan yang dilandasi oleh tolong menolong dan didalamnya terkandung adanya tujuan mengharapkan keridhaan Allah.

Dalam pandangan umat Islam, perkawinan merupakan asas pokok kehidupan dalam pergaulan, sebagai perbuatan yang sangat mulia dalam mengatur kehidupan berumah tangga. Hal ini tidak saja terbatas pada pergaulan antar suami-isteri, melainkan juga ikatan kasih mengasihi pasangan hidup tersebut, yang nantinya akan berpindah kebaikannya kepada semua keluarga dari kedua belah pihak. Kedua keluarga dari masing-masing pihak menjadi satu dalam segala urusan tolong menolong, menjalankan kebaikan, serta menjaga dari segala kejahatan, di samping itu dengan melangsungkan perkawinan bahkan seorang dapat terpelihara terhadap kebinasaan dari hawa nafsunya.

Di dalam al-Qur’an dan hadis-hadis Nabi, perkataan “nikah” pada umumnya diartikan dengan “perjanjian perikatan”.

Firman Allah SWT QS An-Nur 32:

⁸ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat....hlm.9*

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۗ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ فَضْلَهُ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ مِّنْ

Artinya:⁹

“Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui”.

Dalam surat al-Nisa’ ayat 21 Allah swt. Menyatakan:

وَكَيفَ تَأْخُذُونَهُ ۗ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُم إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا

Artinya:

“Dan bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal kamu telah bergaul satu sama lain (sebagai suami-istri). Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan) dari kamu.”¹⁰

Ayat di atas memberikan pemaknaan bahwa nikah itu bukanlah suatu perjanjian yang biasa saja, tetapi adalah suatu perjanjian yang kuat: *Miistaqon gholiza*. Pertalian nikah atau perkawinan, juga merupakan pertalian yang seteguh-teguhnya dalam hidup dan kehidupan umat manusia.

Perkataan “nikah” di dalam ayat al-Qur’an surat Al-Baqarah 230 ada yang bermakna “setubuh”,

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدِ حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۗ ۗ
فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ
وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

Artinya:

⁹ Kementerian Agama RI, *Alquran Terjemah*, Bandung, Sygma, 2014, Surat An.Nur ayat 32, hlm 354

¹⁰ Kementerian Agama RI, *Alquran ...*, Surat Annisa ayat 21, hlm 81.

*“Kemudian jika dia menceraikannya (setelah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya sebelum dia menikah dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (suami pertama dan bekas istri) untuk menikah kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah ketentuan-ketentuan Allah yang diterangkan-Nya kepada orang-orang yang berpengetahuan”.*¹¹

Ayat di atas menerangkan masalah mekanisme *ruju'* bagi suami yang telah mentalak tiga istrinya. Jika istri telah ditalak tiga maka suami dapat meruju'nya kembali dengan syarat mantan istrinya tersebut telah menikah lagi dengan orang lain, dan ini bermakna telah disetujui oleh orang lain, lalu diceraikan oleh orang yang telah menikahinya tersebut.

Di Indonesia terdapat hukum positif yang mengatur tentang pernikahan, yaitu Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyebutkan pengertian perkawinan adalah :

Pernikahan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.

Definisi di atas bila dirinci akan ditemukan:

1. Pernikahan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri.
2. Ikatan lahir batin itu ditujukan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan sejahtera.

Dasar ikatan lahir batin dan tujuan bahagia yang kekal itu berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa. Hakikat pernikahan yang digambarkan dalam

¹¹ Kementerian Agama RI, *Alquran ...*, Surat Albaqarah ayat 230, hlm.36.

UU Nomor 1 Tahun 1974 itu sejalan dengan hakikat pernikahan dalam Islam, karena keduanya tidak hanya melihat dari Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam segi ikatan kontrak lahirnya saja, tetapi sekaligus ikatan pertautan kebatinan antara suami istri yang ditujukan untuk membina keluarga yang kekal dan bahagia, sesuai dengan kehendak Tuhan Yang Maha Esa.

Dalam Kompilasi Hukum Islam, pengertian perkawinan dan tujuannya dinyatakan dalam pasal 2 dan 3 sebagai berikut:

Pasal 2

”Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau Mitsaqon ghalizhan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.”

Pasal 3

”Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah”

b. Rukun dan Syarat Perkawinan

Rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Kedua kata tersebut mengandung arti yang sama dalam hal bahwa keduanya merupakan sesuatu yang harus diadakan. Dalam suatu acara perkawinan rukun dan syaratnya tidak boleh tertinggal. Dalam arti, perkawinan tidak sah bila keduanya tidak ada atau tidak lengkap. Keduanya mengandung arti yang berbeda dari segi bahwa rukun itu adalah sesuatu yang berada di dalam hakikat dan merupakan bagian atau unsur yang mewujudkannya. Sedangkan syarat adalah sesuatu yang berada di luarnya dan tidak merupakan unsurnya. Syarat itu ada yang berkaitan dengan rukun dalam arti syarat yang berlaku untuk setiap unsur yang menjadi rukun. Ada pula syarat itu berdiri sendiri dalam arti tidak merupakan kriteria dari unsur-unsur rukun.

Rukun nikah menurut Sulaiman Rasjid ada tiga, yaitu *Pertama, Sighat* (akad), perkataan dari pihak wali perempuan dan jawaban dari mempelai laki-laki, *Kedua, Wali* dari mempelai perempuan dan yang *Ketiga, Dua Orang Saksi*.¹²

Adapun rukun nikah menurut Ulama mazhab adalah sebagai berikut:

1. Mazhab Malikiyyah

Menurut mazhab Malikiyyah bahwa rukun nikah ada lima, yakni: (1).Wali dari wanita, (2).*Shidaq* atau mahar, (3). Suami tidak sedang ihram(4). Isteri tidak sedang ihram atau tidak sedang dalam iddah dan (5).*Shighat* (ijab dan qabul). Dari rukun-rukun yang telah disebutkan, maka tidak ada di dalamnya saksi. Dengan demikian, saksi bukan rukun menurut mazhab ini.¹³

2. Syafi,iyyah

Dalam mazhab syafi'i rukun-rukun pernikahan terdiri dari lima rukun juga, yakni: (1). Suami, (2). Isteri, (3). Wali, (4). Dua orang saksi, dan (5).*Shighat*. Para imam mazhab syafi'iyah menggolongkan dua saksi ke dalam bagiansyarat nikah. Mereka beralasan karena saksi berada diluar esensi akad (mahiyatulaqdi) nikah. Hikmah menetapkan dua saksi sebagai satu rukun tersendiri, sementara suami-isteri sebagai satu rukun untuk

¹² Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, Bandung, Sinar Baru Algesindo, Cet ke 35 Tahun 2002, Hlm. 383

¹³ Abdurrahman Al-Jazairi, *Kitaabul Fiqhi 'Alal Mazaahib al-Arba'ah*, Beirut: Darul Kutub al-miah, tahun 2010, Cet. 4, Jil. 2, hlm. 712.

masing-masingnya, bahwasyarat-syarat dua orang saksi sama, sedangkan syarat-syarat suami dan isteri berbeda.¹⁴

3. Hanafiyyah

Rukun nikah menurut mazhab Hanafi ada tiga, yakni (1) *shighat*(akad), (2). Dua pihak yang berakad, (3). Saksi. Dan menurut mereka mahar dan wali bukan rukun nikah dan bukan syarat. Mereka berpendapat bahwa apabila seorang wanita melakukan akad nikah untuk dirinya tanpa wali, dengan laki-laki yang *kuf-ah*, maka hukumnya boleh.¹⁵

4. Hanabilah

Menurut mazhab Hanabilah bahwa dalam pernikahan ada empat syarat yakni: (1). Tertentu suami-isteri, (2). Kemauan sendiri dan rela (*al-ikhtiyar wa al-ridha*), (3). Wali dan (4). Saksi. Dengan demikian, menurut mereka, hal-hal tersebut hanya sebagai syarat, bukan rukun. disana tidak disebutkan *shighat* (akad) dan mahar. Ini boleh jadi menurut mereka sebagai rukun, bukan syarat.¹⁶

Berikut tabel perbandingan antara empat mazhab dalam penetapan syarat nikah dan rukun nikah sebagaimana dirangkum oleh Hasanuddin dalam jurnal Mimbar Akademika¹⁷:

¹⁴ Abdurrahman Al-Jazairi, *Kitaabul Fiqhi ...*hlm.712.

¹⁵ Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid*, Beirut: Darul Kutub,jil.2, hlm. 7.

¹⁶ Abdurrahman Al-Jazairi, *Kitaabul Fiqhi...*hlm.716

¹⁷ Hasanuddin, *Rukun dan Syarat Ibadah Nikah Menurut Empat Mazhab Fiqh*, Jurnal Mimbar Akademika, Vol.2 Nomor 2 Tahun 2017,hlm.10.

No	Mazhab	Rukun Nikah	Syarat Sah Nikah	Keterangan
1.	Hanafiyyah	1. <i>Shighat</i> 2. Dua pihak yang berakad (wali dan suami) 3. Saksi	Syarat-syarat sebagiannya berhubungan dengan <i>shighat</i> , dua pihak yang berakad ,dan saksi.	Mahar tidak tersebut dalam urutan rukun
2.	Malikiyyah	1. Wali dari wanita 2. Mahar 3. Suami tidak sedang ihram 4. Isteri tidak sedang ihram dan tidak sedang <i>'iddah</i> 5. <i>Shighat</i>	masing-masing rukun ada syaratnya -syaratnya. Saksi	Saksi tidak tersebut Dalam urutan rukun. Tidak menyebut mahar dalam akad tidak mengapa karena kedudukannya sebagai rukun dipandang dari segi , sesuatu yang tidak boleh tidak.
3.	Syafi,iyyah	1. Suami 2. Isteri 3. Wali 4. Dua saksi 5. <i>Sighat</i>	Sebagian syarat-syarat berhubungan dengan <i>sighat</i> , wali, suami, isteri dan saksi.	Sebagian ulama syafi'iyah menetapkan saksi sebagai syarat sah nikah, karena kedudukannya diluar akad nikah. Mahar tidak tersebut dalam urutan rukun nikah, dengan demikian mahar bukan rukun nikah.
4.	Hanabilah	1. <i>Sighat</i> 2. Mahar	1. Tertentu suami dan isteri 2. Kemauan sendiri dan ridha 3. Wali 4. Saksi	<i>Sighat</i> dan mahar tidak tersebut dalam urutan syarat. Berarti keduanya masuk dalam rukun.

c. Jenis perkawinan

Ada 2 istilah jenis perkawinan yang biasa beredar pada masyarakat kita, yaitu perkawinan tercatat dan perkawinan tidak tercatat. Perbedaan kedua istilah tersebut hanya pada kata tercatat dan tidak tercatat saja. Perkawinan tercatat didefinisikan dengan sebuah perkawinan yang resmi dicatatkan di kantor urusan agama bagi yang agama islam dan dicatatkan di dinas kependudukan dan catatan sipil bagi yang beragama selain islam, sedangkan perkawinan tidak tercatat adalah sebuah perkawinan yang tidak tercatat secara resmi di lembaga pencatatan perkawinan sehingga tidak memiliki bukti pencatatan pernikahan atau akta nikah.

Istilah perkawinan tidak tercatat dapat dipahami di dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 Ayat (2) yang berbunyi: “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Jadi, menurut undang-undang perkawinan setiap perkawinan harus dicatatkan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Maka konsekuensi logisnya setiap perkawinan yang tidak dicatatkan di kantor urusan agama tidak diakui oleh hukum negara atau bisa disebut sebagai perkawinan yang *Illegal*. Kemudian berangkat dari pemahaman terbalik terhadap Pasal 2 ayat (2) tersebut, setiap perkawinan yang tidak didaftarkan ke kantor urusan agama, maka disebut dengan istilah perkawinan tidak tercatat.

Perkawinan tidak tercatat ini sama halnya dengan perkawinan di bawah tangan, yaitu praktik perkawinan yang rukun-rukun maupun syarat-syarat perkawinannya sudah terpenuhi, akan tetapi tidak mendaftarkannya pada

Pejabat Pencatat Nikah, sebagaimana diatur dan di tentukan oleh UU Nomor 1 Tahun 1974.¹⁸

Dalam jurnal *Dinamika Hukum*, Siti Ummu Adilah menyebutkan ada 9 (Sembilan) Faktor yang melatar belakangi masyarakat melakukan Nikah *Sirri* atau tidak mencatatkan perkawinan mereka, yaitu: *pertama* Faktor ekonomi, sebagian Masyarakat menganggap bahwa biaya administrasi pencatatan perkawinan membengkak dari biaya asli yg ditetapkan pemerintah serta dalam masyarakat ada kebiasaan mempelai laki-laki harus menanggung biaya pesta perkawinan, sehingga bagi laki-laki dari keluarga yang kurang mampu lebih memilih nikah secara diam-diam dan tidak mencatatkan perkawinannya.

Kedua belum cukup umur, tidak mencatatkan perkawina disebabkan umur salah satu atau kedua mempelai belum cukup menurut peraturan administrasi pencatatan pernikahan.

Ketiga ikatan dinas atau kerja, ada perjanjian pekerjaan yang membuat calon pengantin tidak bisa menikah dalam Waktu yang telah disepakati sehingga pengantin memilih tidak mencatatkan perkawinan mereka.

Keempat fiqh sentris, masyarakat memahami bahwa sahnya sebuah perkawinan hanya didasarkan pada norma agama sebagaimana disebut dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 2 ayat (1) dan

¹⁸ . Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama Dan Zakat Menurut Hukum Islam.*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), Hlm. 41.

ayat (2) yang menyebutkan bahwa pencatatan perkawinan tidak memiliki hubungan dengan sah tidaknya sebuah perkawinan.

Kelima hamil di luar nikah, Kehamilan yang terjadi di luar nikah tersebut, merupakan aib bagi keluarga yang akan mengundang cemoohan dari masyarakat, dari sanalah orang tua menikahkan secara *sirri* anaknya dengan laki-laki yang menghamilinya dengan alasan menyelamatkan nama baik keluarga dan tanpa melibatkan petugas PPN, tetapi hanya dilakukan oleh mualim atau Ustadz (ada istilah nikah secara kiyai) tanpa melakukan pencatatan.

Keenam kurang pemahaman tentang pencatatan nikah, Adanya anggapan bahwa perkawinan yang dicatat dan tidak dicatat sama saja.

Ketujuh faktor social, yaitu masyarakat sudah terlanjur memberikan stigma negative kepada setiap orang (laki-laki) yang menikah lebih dari satu (berpoligami), maka untuk menghindari stigma negatif tersebut seseorang tidak mencatatkan pernikahannya kepada lembaga resmi.

Kedelapan sulitnya aturan berpoligami, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk melakukan poligami, sesuai dengan syarat poligami yang dijelaskan dalam Pasal 5 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 yaitu harus mendapat izin dan persetujuan dari istri sebelumnya, dan karena sulit untuk mendapatkan ijin dari istri sebelumnya, maka akhirnya suami melakukan nikah secara diam-diam.

Kesembilan tidak ada tindakan tegas dari pemerintah terhadap mereka yang tidak mencatatkan perkawinan, jika masyarakat yang tidak

bertanggungjawab dan mengabaikan kewajibannya diproses secara hukum maka akan memberikan gambaran atau contoh bahwa tidak mencatatkan perkawinan berdampak buruk baik terhadap suami, isteri maupun anak-anaknya, sebaliknya bila tidak diambil tindakan hukum, maka masyarakat menganggap tidak masalah tidak mencatatkan perkawinan dan masyarakat akan terus dan banyak yang tetap melakukannya.¹⁹

Dalam jurnal Ilmiah Aljauhari, Prof. Minhajudin menyampaikan pemikirannya secara bersemangat mengungkapkan betapa dangkalnya pemahaman keagamaan dan basis epistemologi orang yang memandang masalah nikah tidak tercatat hanya sebatas memenuhi syarat dan rukun dalam perspektif sederhana. Karena itu, secara tegas ia mengatakan bahwa nikah semacam itu tidak sah secara syar'i.

“Bagi saya kita harus berani mengatakan jika pernikahan semacam itu tidak sah. Sah tidaknya sebuah aktivitas ibadah, tidak boleh dipisahkan dari tujuan luhur dari ibadah itu sendiri. Esensi pernikahan Islam bukanlah sekedar lembaga untuk melegalkan *hubungan* badan, tetapi sebagai wadah kondusif bagi pembinaan generasi. Bagaimana mungkin tujuan luhur itu akan tercapai, jika sejak awal sudah dilakukan secara tidak bertanggung jawab. Wujud nyata dari keinginan bertanggung jawab, bukanlah dalam bentuk di luar yang direkomendasikan agama, melainkan dalam prosedur dan sistem absah yang memang ditunjukkan oleh agama. Daripada nikah sembunyi-sembunyi, mengapa tidak menikah secara terang-terangan, jika memang pelakunya memiliki niat yang baik untuk mencapai tujuan luhur dari pernikahan Islam”²⁰

Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan betapa pentingnya mencatatkan perkawinan secara resmi pada lembaga yang berwenang, dalam

¹⁹ Siti Ummu Adilah, *analisis Hukum terhadap faktor-faktor yang melatar belakangi terjadinya nikah sirri dan dampaknya terhadap perempuan(istri) dan anak*, Jurnal Dinamika Hukum vo.11, Februari 2011.

²⁰ Ahmad Faisal, *Layanan Nikah Tidak Tercatat Di Gorontalo: Eksplorasi dan Rekonstruksi*, Jurnal Ilmiah Al-Jauharri, Vo.5 No.1, Juni 2019.hlm.227

hal ini Kantor Urusan Agama bagi yang beragama Islam dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil bagi yang beragama selain Islam.

d. Regulasi Pencatatan Perkawinan

Tujuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 diterbitkan agar ada kepastian hukum dibidang hukum perkawinan di Indonesia. Hal ini secara jelas dapat dibaca dari bunyi Pasal 66 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang merumuskan: “Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan berdasarkan atas Undang-undang ini, maka dengan berlakunya Undang-undang ini ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*Burgelijk Wetboek*), Ordinansi Perkawinan Indonesia Kristen (*Huwelijks Ordonnantie Christen Indoesiaers* : 1933 Nomor 74), Peraturan Perkawinan Campuran (*Regeling op de gemeng de Huwelijken S.* 1898 Nomor 158), dan Peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam Undang-undang ini dinyatakan tidak berlaku”²¹

Diaturnya pencatatan perkawinan dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan termasuk dalam Pasal tentang Sahnya Perkawinan, menunjukkan arti suatu perkawinan sah dan memiliki kekuatan mengikat tidak hanya mengikat suami-isteri saja, tetapi juga mengikat pihak ketiga (orang lain) dan penghargaan oleh pihak ketiga (orang lain) serta tidak ada pihak ketiga yang dirugikan dengan adanya perkawinan tersebut. Dengan

²¹ Direktorat Jendral BIMAS Islam Kemenag RI, *Himpunan.....*hlm.41.

demikian pencatatan perkawinan memiliki nilai strategis atau berfungsi menentukan bahwa perkawinan tersebut mendapatkan pengakuan dan perlindungan negara serta mengikat pihak ke tiga.²²

Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang 1/1974 secara tegas memerintahkan bahwa setiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bilamana ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang 1/1974 ini dihubungkan dengan Pasal 2 ayat (1) UU 1/1974, jelaslah bahwa setiap perkawinan yang dilakukan secara sah menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku agar perkawinan itu diakui keabsahannya.

Sebelumnya dalam Rancangan Undang-Undang Perkawinan (RUUP) 1973 secara tegas menentukan sahny suatu perkawinan berdasarkan pada pencatatan perkawinan. Hal ini ditegaskan pada Pasal 2 ayat (2) RUUP 1973, bahwa *"Perkawinan adalah sah apabila dilakukan di hadapan pegawai pencatat perkawinan, dicatatkan dalam daftar pencatatan perkawinan oleh pegawai tersebut, dan dilangsungkan menurut ketentuan undang-undang ini dan/atau ketentuan hukum perkawinan pihak-pihak yang melakukan perkawinan, sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini"*. Berdasarkan ketentuan ini, suatu perkawinan diakui keabsahannya bilamana: (1) dilakukan di hadapan pegawai pencatat perkawinan dan (2) dicatatkan oleh pegawai pencatat perkawinan dalam daftar pencatat perkawinan. Dengan

²² Trusto Subekti, *Sahnya Perkawinan Menurut UU NOMOR 1 TAHUN 1974 tentang Perkawinan ditinjau dari hukum Perjanjian*, Jurnal Dinamika Hukum Vol. 10 No. 3 September 2010.Hlm.338

demikian pencatatan perkawinan merupakan hal yang menentukan keabsahan suatu perkawinan.²³

Rumusan Pasal 2 ayat (2) RUUP 1973 ini ditentang keras kalangan ulama, karena dianggap bertentangan dengan syariat Islam, sehingga Pasal 2 ayat (1) RUUP 1973 disetujui untuk dirumuskan: "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum agamanya dan kepercayaannya itu". Sementara itu Pasal 2 ayat (2) RUUP 1973 dirumuskan: "Tiap-tiap perkawinan wajib dicatat demi ketertiban administrasi Negara".²⁴

Terkait dengan ketentuan tata cara pencatatan perkawinan, Pasal 11 PP 9/1975 menyatakan:

- 1). *Sesaat sesudah dilangsungkannya perkawinan sesuai dengan ketentuan-ketentuan Pasal 10 Peraturan Pemerintah ini, kedua mempelai menandatangani akta perkawinan yang telah disiapkan oleh Pegawai Pencatat berdasarkan ketentuan yang berlaku.*
- 2). *Akta perkawinan yang telah ditandatangani oleh mempelai itu, selanjutnya ditandatangani pula oleh kedua saksi dan Pegawai Pencatat yang menghadiri perkawinan dan bagi yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, ditandatangani pula oleh wali nikah atau yang mewakilinya.*
- 3). *Dengan penandatanganan akta perkawinan, maka perkawinan telah tercatat secara resmi.*²⁵

²³ Rachmadi Usman, *Makna Pencatatan Perkawinan dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku*, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol.14, No.03, September 2017, hlm.258.

²⁴ Rachmadi Usman, *Makna Pencatatan Perkawinan.....* hlm.259.

²⁵ Direktorat Jendral BIMAS Islam Kemenag RI, *Himpunan....* hlm.163.

Berdasarkan ketentuan Pasal 11 PP 9/1975 tersebut, jelas bahwa setiap perkawinan wajib dilakukan pencatatan di hadapan pegawai pencatat perkawinan yang dibuktikan dengan akta perkawinan. Berarti perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan akta perkawinan bukan perkawinan yang resmi.

Dari aspek mengikatnya, secara yuridis fungsi pencatatan perkawinan berdasarkan Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 Juncto PP nomor 9 tahun 1975 merupakan persyaratan supaya perkawinan tersebut mendapatkan pengakuan dan perlindungan hukum dari negara serta mengikat pihak ketiga (orang lain). Sementara itu dipandang dari aspek regulasi, pencatatan perkawinan mencerminkan suatu kepastian hukum, dengan ditentukannya bahwa suatu peristiwa perkawinan terjadi dibuktikan dengan adanya akta perkawinan. Sebagai konsekuensi lebih lanjut dalam pandangan hukum tidak ada perkawinan atau perkawinan adalah tidak sah apabila pelaksanaan perkawinannya tidak mengikuti tata cara dan pencatatan perkawinan.²⁶

Sedangkan perintah pencatatan perkawinan bagi umat Islam tertuang dalam Kompilasi hukum Islam, penjabarannya lebih lanjut diatur dalam ketentuan Pasal 5 dan Pasal 6 KHI, yang menyatakan sebagai berikut:

Pasal 5

(1) Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat.

²⁶ Trusto Subekti, *Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Ditinjau dari Hukum Perjanjian*, Jurnal Dinamika Hukum, Volume 10 Nomor 3, September 2010, hlm. 338.

(2) Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1), dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang No.22 Tahun 1946 jo Undang-undang No. 32 Tahun 1954.

Pasal 6

- (1) Untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah.*
- (2) Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan Hukum.²⁷*

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 5 dan Pasal 6 KHI dapat diketahui bahwa pencatatan perkawinan bagi mereka yang beragama Islam diatur sebagai berikut:

- a. Setiap perkawinan yang dilakukan oleh masyarakat Islam Indonesia harus dicatat agar terjamin ketertiban perkawinan;
- b. Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud di atas dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana diatur dalam UU 22/1946;
- c. Perkawinan yang sah adalah perkawinan di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah (PPN);
- d. Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan PPN merupakan perkawinan tidak sah atau tidak mempunyai kekuatan hukum.

2. Perceraian

a. Pengertian perceraian

²⁷ lihat Kompilasi Hukum Islam, Pasal 5 dan 6.

Kata cerai menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan dengan pisah atau putus hubungan sebagai suami istri;talak.²⁸

Perceraian dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah *talaq*, yang secara etimologi adalah:

الطَّلَاقُ وَهُوَ لُغَةً حَلُّ الْقَيْدِ

“*Talak secara bahasa adalah melepaskan tali*”.²⁹

Dalam istilah umum, perceraian adalah putusnya hubungan atau ikatan perkawinan antara seorang pria atau wanita (suami-isteri). Sedangkan dalam syari’at Islam perceraian disebut dengan talak diambil dari kata *Ithlaq* yang secara bahasa berarti melepaskan atau meninggalkan, yang mengandung arti pelepasan suami terhadap isterinya.

Subekti, sebagaimana dikutip oleh Armansyah Matondang memberikan batasan tentang perceraian yakni “Penghapusan perkawinan dengan putusan hakim, atas tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu.”³⁰

Pengertian perceraian sendiri dalam kompilasi hukum islam secara jelas ditegaskan dalam Pasal 117 yang menyebutkan bahwa perceraian adalah ikrar suami dihadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan. Berdasarkan uraian tersebut dapatlah diperoleh

²⁸ <https://kbbi.web.id/cerai>, diakses 5 April 2021, 10.20.

²⁹ Linda Azizah: *Analisis Perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam*, AL-‘ADALAH Vol. X, No. 4 Juli 2012.hlm.417

³⁰ Armansyah Matondang, *Faktor-faktor yang mengakibatkan perceraian dalam perkawinan*, Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA, Vol2 No.2 Tahun 2014,hlm.143.

pemahaman bahwa perceraian adalah putusnya ikatan perkawinan antara suami istri yang sah dengan menggunakan lafadz talak atau semisalnya.³¹

Jadi, perceraian adalah menghilangkan ikatan perkawinan sehingga setelah hilangnya ikatan perkawinan itu maka suami dan istri menjadi tidak lagi halal bagi satu sama lain dan juga berkurangnya hak talak bagi suami yang berakibat berkurangnya hak talak suami dari tiga menjadi dua, dari dua menjadi satu, dan dari satu menjadi hilang.

Dalam Pasal 39 Undang-undang Perkawinan dijelaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan dan bukan dengan putusan Pengadilan. Pasal ini dimaksudkan untuk mengatur tentang perkara talak pada perkawinan menurut Agama Islam. Pada Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 digunakan istilah cerai talak dan cerai gugat, hal ini dimaksudkan agar dapat membedakan pengertian yang dimaksud oleh huruf (c) pada undang-undang tersebut. Dalam menjatuhkan talak seorang suami harus mengajukan perkaranya ke Pengadilan dengan alasan-alasan yang menjadi sebab ingin menceraikan istrinya. Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 cenderung mempersulit terjadinya suatu perceraian. Namun bila suatu perkara tidak dapat diselesaikan dengan cara kekeluargaan oleh pihak-pihak yang berperkara, maka jalan terakhir yang dapat ditempuh adalah dengan cara meminta bantuan kepada Pengadilan Agama dengan mengajukan permohonan gugatan oleh si istri kepada suaminya.

³¹ Direktorat Jendral BIMAS Islam Kemenag RI, *Himpunan....* hlm.269

Bila Pengadilan Agama telah memproses dan memutuskan untuk menceraikan, maka akta cerai dapat dikeluarkan oleh Pengadilan Agama. Perceraian yang diajukan oleh pihak iistri semacam ini disebut dengan cerai gugat, namun bila suami yang melaporkan istrinya ke Pengadilan Agama dan perceraian pun diputuskan, maka cerai semacam ini lazim disebut dengan cerai talak.

Islam mengatur tata cara untuk menyelesaikan segala kemelut rumah tangga yang sudah tidak bisa diselamatkan lagi, yang disebut dengan *Talaq* atau perceraian ketentuan perceraian tersebut berdasarkan Al-qur'an dan Hadits, sebagai berikut;

وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ^{٣٢} وَكَانَ اللَّهُ وَسِعًا حَكِيمًا

Artinya:

*“Jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masingnya dari limpahan karunia-Nya. Dan adalah Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Bijaksana”.*³²

Ayat di atas menjelaskan, jika upaya-upaya perdamaian dan kesepakatan yang telah dilakukan di antara suami istri gagal dicapai dan keduanya tidak dapat disatukan kembali, dan keadaan demikian akan menyebabkan keduanya harus bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan dalam rezekinya kepada masing-masing, suami dan istri itu, dari karunia-Nya, berupa pasangan yang lebih baik dari pasangan sebelumnya dan kehidupan yang lebih tenang daripada kehidupan sebelumnya. Dan Allah mahaluas dalam

³² Kementerian Agama RI, *Alquran*, Surat Annisa ayat 130 .hlm 99.

memberikan karunia-Nya, mahabijaksana dalam memberikan keputusan-keputusan kepada hamba-hamba-Nya.

b. Hukum Perceraian

Sulaiman Rasjid dalam fiqh islam membagi hukum perceraian menjadi empat macam:³³

1. Wajib, apabila terjadi perselisihan antara suami istri, sedangkan hakim memandang perlu keduanya bercerai.
2. Sunnah, apabila suami tidak sanggup lagi membayar dan mencukupi nafkah istrinya, atau apabila istri tidak menjaga kehormatan dirinya.
3. Haram, apabila menjatuhkan talak sewaktu istri haid, dan menjatuhkan talak sewaktu suci yang telah dicampurinya dalam waktu suci tersebut.
4. Makruh, yaitu hukum asal dari talak yang tersebut di atas.

c. Jenis Perceraian

Suatu perkawinan dapat putus dan berakhir karena beberapa hal, yaitu ,karena terjadinya talak yang dijatuhkan oleh suami terhadap istrinya, atau karena perceraian, atau karena sebab-sebab lain.³⁴ Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam, perkawinan dapat putus karena; kematian, perceraian dan atas putusan pengadilan.³⁵

³³ Sulaiman Rasjid, *Fiqh....*, hlm: 402

³⁴ Prof. Abdul rahman, *Fiqh munakahat*, Jakarta; Prenadamedia, 2003, hlm: 191

³⁵ Kompilasi Hukum Islam, BAB XVI, Pasal 113.

Cerai Gugat adalah putusnya ikatan perkawinan sebagai akibat permohonan yang diajukan oleh istri ke Pengadilan Agama, yang kemudian termohon (suami) menyetujuinya, sehingga pengadilan agama mengabulkan permohonan dimaksud. Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian, seperti yang terdapat dalam Pasal 114 Kompilasi Hukum Islam.

Cerai gugat juga dikenal dengan istilah *Khulu'*. Secara etimologi kata *Khulu'* diambil dari kata “*Khala'a*” yang berarti (mencopot atau menanggalkan), Kata *khulu'* tersebut diistilahkan dengan ungkapan “*khala'a ats-Tsauba*” yang berarti menanggalkan atau melepaskan pakaian dari badan (pakaian yang dipakai). Alasannya Adalah, Istri adalah pakaian suami dan sebaliknya, suami adalah pakaian istri.³⁶ Allah swt berfirman:

..... هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ

Artinya: “ Mereka (istri-istrimu) adalah pakaian bagimu, dan kamu pun pakaian bagi mereka ”³⁷

Sedangkan menurut terminologi ilmu fiqh, *khulu'* berarti perceraian dengan disertai sejumlah harta sebagai *'iwadh* yang diberikan oleh istri kepada suami untuk menebus diri agar terlepas dari ikatan perkawinan.³⁸

'iwadh tersebut berupa pengembalian mahar oleh isteri kepada suami atau sejumlah barang, uang atau sesuatu yang dipandang mempunyai suatu

³⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*; penerjemah, Asep Sobari..(et.al.); Jakarta: Al-I'tishom, 2008, hlm. 481

³⁷ Kementerian Agama RI, *Al-Quran....* Surat Al-baqarah ayat 187, hlm 29.

³⁸ Prof. Abdul Rahman, *Fiqh....* hlm. 220

nilai yang kesemuanya itu telah disepakati oleh keduanya yaitu suami dan isteri. Seperti suami yang memiliki hak untuk mentalak istrinya apabila ia berpendapat bahwa ia tidak sanggup untuk melangsungkan dan melanjutkan perkawinan dengan istrinya itu. Maka sebaliknya, istri pun diperbolehkan dan diperkenankan oleh Agama untuk meminta *khulu'* untuk melepaskan diri dari tindakan-tindakan kekejaman suami yang tidak disenanginya dan sudah tidak dapat ditolelir lagi, yaitu isteri menyatakan kepada suami bahwa ia bersedia membayar sejumlah uang atau barang kepada suaminya (*iwadh*) asalkan suami berkenan untuk mengabulkan perceraianya. Dasarnya adalah sebuah Hadits yang diriwayatkan oleh Bukhori dari Ibnu Abbas :

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: جَاءَتْ امْرَأَةٌ ثَابِتِ بْنِ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى
فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي مَا أَعْتَبُ عَلَيْهِ فِي خُلُقٍ وَلَا دِينٍ، وَ لَكِنِّي أَكْرَهُ
الْكُفْرَ فِي الْإِسْلَامِ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى: أَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيثَهُ؟ قَالَتْ: نَعَمْ.
فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى: إِقْبَلِي الْحَدِيثَ وَ طَلِّقِيهِ. البخارى³⁹

Artinya:

Dari Ibnu 'Abbas, ia berkata : Istri Tsabit bin Qais bin Syammas datang kepada Nabi SAW, lalu ia berkata, "Ya Rasulullah, sesungguhnya aku tidak mencela dia (suamiku) tentang akhlaq dan agamanya, tetapi aku tidak menyukai kekufuran dalam Islam". Kemudian Rasulullah SAW bertanya, "Maukah kamu mengembalikan kebunmu kepadanya ?". Ia menjawab, "Ya". Lalu Rasulullah SAW bersabda (kepada Tsabit), "Terimalah kebunmu itu dan thalaqlah dia sekali (HR.Bukhori)

³⁹ Ibnu Hajar Alasqolani, *Bulughul Marom*, Putra Semarang, hlm. 222

Selain karena talak yang dijatuhkan oleh suami dan gugatan yang diajukan oleh istri yang dikenal dengan istilah cerai gugat, putusnya perkawinan dapat juga terjadi karena beberapa hal berikut ini:⁴⁰

1. Putusnya Perkawinan Karena *Fasakh*, yaitu memutuskan akad nikah karena ada sebab nyata dan jelas yang menghalangi kelestarian hubungan suami istri.

2. Putusnya perkawinan karena *Li'an*, yaitu sumpah yang diucapkan oleh suami ketika menuduh istri berzina dengan empat kali sumpah dan menyatakan bahwa dia benar tentang tuduhannya serta pada sumpah kelima disertai dengan pernyataan bahwa ia bersedia dilaknat oleh Allah jika ia berdusta dalam tuduhannya.

3. Putusnya perkawinan karena *Syiqaq*, yaitu perselisihan yang terus menerus antara suami dan istri.

4. Putusnya perkawinan karena *Ila'* adalah sumpah untuk tidak melakukan suatu pekerjaan, contoh suami meng*Ila'* istri untuk tidak menggaulinya dalam waktu yang tidak ditentukan, selama keadaan *ila'* tersebut istri tidak di talak atau diceraikan.

5. Putusnya perkawinan karena *Zihar* adalah salah satu bentuk perceraian di zaman jahiliyah yakni suami menyatakan istrinya tersebut disamakan dengan ibunya sendiri.

6. Putusnya perkawinan karena kematian, yakni apabila salah satu meninggal lebih dulu dari pada yang lain.

⁴⁰ Khoirul Abror, *Hukum Perkawinan dan perceraian*, Yogyakarta:Ladang Kata,cetakan kedua, 2020, hlm:194

7. Putusnya perkawinan karena putusan pengadilan, perceraian hanya dapat dilakukan di hadapan sidang pengadilan agama setelah pengadilan tersebut berusaha mendamaikan dan tidak berhasil.

d. Faktor Penyebab Perceraian

Dalam Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa, perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan sebagai berikut:⁴¹

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri.
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
- g. Suami melanggar taklik talak.
- h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga.

⁴¹ Direktorat Jendral BIMAS Islam Kemenag RI, *Himpunan....* hlm.269.

Alasan perceraian menurut Kitab Undang Undang Hukum Perdata dalam pasal 209 disebutkan sebagai berikut:⁴²

- a. Zina, yaitu terjadinya hubungan seksual yang dilakukan oleh seseorang yang telah menikah dengan orang lain yang bukan suami atau istrinya.
- b. Meninggalkan tempat tinggal bersama dengan sengaja.
- c. Penghukuman dengan hukuman lima tahun penjara atau dengan hukuman yang lebih berat yang terjadi setelah diberlangsungkannya perkawinan.
- d. Melukai atau menganiaya, baik dilakukan oleh suami atau oleh istri.

E. Prosedur dan Syarat Perceraian

Masyarakat yang memiliki permasalahan atau sengketa mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan wewenang pengadilan agama dapat mengajukan gugatan atau permohonan ke pengadilan agama. Salah satu wewenang pengadilan agama adalah memproses perkara perceraian, ada dua jenis perkara perceraian, cerai talak dan cerai gugat. Cerai talak yaitu permohonan perceraian yang diajukan oleh suami yang disebut sebagai pemohon dan istri disebut sebagai termohon. Adapun cerai gugat adalah gugatan perceraian yang diajukan oleh istri yang disebut penggugat dan suami sebagai tergugat.

Pada perkara cerai gugat, langkah-langkah yang harus dilakukan istri atau kuasanya adalah sebagai berikut :⁴³

1. Membuat permohonan

⁴² Khoirul Abror, *Hukum Perakwinan...* hlm.206

⁴³ <https://pa-lubuklinggau.go.id/index.php/layanan-publik/774-pengajuan-perkara-tingkat-1> diakses 1 desember 2021.

- a) Mengajukan permohonan secara tertulis atau lisan kepada pengadilan agama/mahkamah syari'ah (pasal 118 HIR, 142 R.Bg . Jo pasal 73 UU nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan UU nomor 3 tahun 2006 dan UU nomor 50 tahun 2009)
- b) Pemohon dianjurkan untuk meminta petunjuk kepada pengadilan agama/mahkamah syari'ah tentang tata cara membuat surat permohonan. (pasal 119 HIR, 143 R.Bg. Jo pasal 58 UU nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan UU nomor 3 tahun 2006 dan UU nomor 50 tahun 2009)
- c) Surat permohonan dapat dirubah sepanjang tidak merubah posita dan petitum.
- d) Permohonan tersebut memuat; nama, umur, pekerjaan, agama, tempat kediaman pemohon dan termohon, posita atau fakta kejadian dan fakta hukum, serta petitum atau hal-hal yang dituntut berdasarkan posita.

2. Mengajukan permohonan

- a) Permohonan tersebut diajukan ke pengadilan agama/mahkamah syari'ah yang daerah hukumnya meliputi kediaman termohon (pasal 73 ayat (1) UU nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan UU nomor 3 tahun 2006 dan UU nomor 50 tahun 2009)
- b) Bila termohon telah pergi meninggalkan tempat kediaman yang telah disepakati bersama tanpa izin, maka permohonan diajukan kepada pengadilan agama yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman pemohon (pasal 73 ayat (2) UU nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan UU nomor 3 tahun 2006 dan UU nomor 50 tahun 2009)

- c) Bila pemohon dan termohon bertempat tinggal di luar negeri maka permohonan diajukan ke pengadilan agama yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman pemohon (pasal 73 ayat (2) nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan UU nomor 3 tahun 2006 dan UU nomor 50 tahun 2009)
- d) Bila pemohon dan termohon berkediaman tempat luar negeri maka permohonan diajukan kepada pengadilan agama yang daerah hukumnya meliputi tempat dilangsungkannya pernikahan atau kepada pengadilan agama jakarta pusat (pasal 73 ayat (2) UU nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan UUU nomor 3 tahun 2006 dan UU nomor 50 tahun 2009)

Adapun dokumen yang diserahkan kepada petugas pendaftaran adalah surat permohonan atau gugatan yang diajukan kepada ketua pengadilan agama setempat, apabila menggunakan kuasa hukum maka harus dilampirkan surat kuasa khusus dari pemohon kepada kuasa hukumnya, apabila terdapat dokumen yang dibuat di luar negeri dan menggunakan bahasa asing maka dokumen tersebut harus diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia oleh penerjemah tersumpah dan disahkan oleh kedutaan Indonesia di negara tersebut.

Dikutip dari situs resmi pengadilan agama Lubuklinggau, Adapun syarat mengajukan permohonan cerai gugat adalah buku nikah asli atau duplikat asli, fotokopi buku nikah pada kertas ukuran A4 kemudian diberi materai dan dilegalisir di kantor pos, fotokopi kartu tanda penduduk pada kertas ukuran A4 kemudian diberi materai dan dilegalisir di kantor pos, surat gugatan sebanyak 7 rangkap yang ditujukan kepada ketua pengadilan agama dan surat ijin atasan bagi ASN atau aparatur sipil negara. Apabila berkas yang

didaftarkan dan diterima oleh petugas pendaftaran dinyatakan telah lengkap, maka akan ditentukan besarnya biaya panjar perkara dan ketika biaya panjar telah dibayar oleh pemohon, maka proses akan dilanjutkan dengan pencatatan nomor perkara dan kemudian dilanjutkan dengan penyerahan berkas kepada ketua pengadilan untuk diproses.

Setelah permohonan diterima maka ketua pengadilan akan menetapkan majlis yang akan menyidangkan perkara tersebut dan majlis yang telah ditetapkan akan melakukan penetapan hari sidang. Juru sita atau juru sita pengganti akan melakukan panggilan kepada para pihak yang terlibat dengan perkara untuk menghadiri hari sidang yang telah ditentukan, lalu proses persidangan akan dimulai.

Secara singkat dan sederhana penulis akan menguraikan proses persidangan sbagai berikut:

1. Pemohon mengajukan permohonan lalu melengkapi persyaratan sebagaimana telah disebutkan di atas
2. Pemohon melakukan pembayaran panjar perkara atau jika pemohon tidak mampu maka pemohon bisa melakukan permohonan perkara prodeo(bebas biaya)
3. Pemohon pulang kerumah menunggu panggilan sidang dengan membawa 1 rangkap surat gugatan yang telah diberi nomor perkara dan tanggal gugatan.

4. Juru sita akan melakukan tugasnya memanggil pemohon dan termohon untuk menghadiri sidang
 5. Jika pada hari sidang yang telah ditentukan pemohon dan termohon menghadiri sidang maka sidang pertama akan dilanjutkan dengan mediasi, namun jika salah satu pihak tidak hadir maka sidang akan ditunda untuk kemudian melakukan panggilan kedua kepada pihak yang tidak menghadiri persidangan
 6. Kemudian sidang akan dilanjutkan dengan agenda membacakan surat gugatan dan mendengarkan jawaban dari tergugat atau replik.
 7. Sidang akan dilanjutkan dengan pembuktian, pada tahap pembuktian baik pemohon maupun termohon diberikan hak untuk menghadirkan bukti atau saksi dipersidangan
 8. Setelah pembuktian dianggap cukup maka majlis hakim akan berdiskusi untuk menetapkan keputusan
- Majlis hakim akan membacakan putusan, jika salah satu pihak tidak hadir maka amar putusan akan dikirimkan ke pihak yang tidak hadir, jika dalam waktu 14 hari tidak ada banding maka putusan telah berkekuatan hukum tetap dan akta cerai dapat diambil di Pengadilan agama.

3. Putusan Pengadilan

a. Pengertian Putusan

Perkara-perkara yang diajukan ke Pengadilan dapat dibedakan antara perkara permohonan (*jurisdictio voluntaria*) dengan perkara gugatan (*jurisdictio contentiosa*). Perkara permohonan diperiksa oleh pengadilan dan akhirnya dijatuhkan Penetapan (*beschikking*), sehingga suatu penetapan diambil berhubungan dengan suatu permohonan. Sedangkan suatu gugatan diakhiri dengan Putusan (*vonnis*) untuk memutuskan suatu perselisihan atau sengketa (perkara).⁴⁴

Sudikno Merto Kusumo berpendapat bahwa putusan hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim, sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa putusan pengadilan adalah kesimpulan akhir yang diambil oleh majelis hakim yang diberi wewenang untuk itu dalam menyelesaikan atau mengakhiri suatu sengketa antara para pihak-pihak yang berpekara dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.⁴⁵

b. Asas Putusan

Apabila majlis hakim telah meemeriksa suatu perkara maka majlis hakim harus menyusun suatu putusan yang baik dan benar untuk mengakhiri suatu sengketa yang diajukan, dan putusan tersebut harus dibacakan di dalam

⁴⁴ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005, hlm. 29

⁴⁵ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara perdata di Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 1998, hlm. 206

sidang terbuka untuk umum. Agar putusan tidak mengandung cacat, maka putusan harus memiliki asas -asas berikut ini:⁴⁶

1. Memuat dasar alasan yang jelas dan rinci
2. Wajib mengadili seluruh bagian gugatan
3. Tidak boleh mengabulkan melebihi tuntutan
4. Diucapkan di muka umum

c. Kekuatan Putusan

Putusan Pengadilan yang telah diterima kedua belah pihak yang berperkara; Putusan perdamaian (*acta van dading*); Putusan *verstek* yang terhadapnya tidak dilakukan *verzet* atau banding; Putusan Pengadilan yang diterima kedua belah pihak yang tidak dilakukan upaya kasasi; Putusan Mahkamah Agung dalam hal kasasi; Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dapat dilaksanakan dengan cara paksa atau secara sukarela sebagaimana diatur dalam HIR pasal 195.

Putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap tersebut haruslah keputusan yang bersifat *comdenatuir* atau putusan yang memiliki amar menghukum. Putusan yang berkekuatan hukum tetap tidak semuanya bisa dieksekusi, terdapat beberapa putusan yang telah berkekuatan hukum tetap yang tidak bisa dieksekusi yaitu: Putusan *declaratoir* yaitu pernyataan hakim yang dituangkan dalam putusan yang dijatuhkan. Pernyataan tersebut adalah penjelasan atau penetapan tentang hak maupun status yang dimana putusan tersebut dicantumkan dalam amar putusan; Putusan *constitutief* yaitu putusan

⁴⁶ M. Yahya Harahap, *Hukum.....* hlm.797

yang memastikan suatu kondisi hukum baik yang bersifat meniadakan atau menimbulkan keadaan hukum baru; Barang yang akan dieksekusi tidak sesuai dengan yang tercantum dalam amar putusan; Obyek dari eksekusi tidak jelas, tidak ada, telah musnah, telah menjadi milik negara, obyeknya berada di luar negeri; Putusan yang dinyatakan *non executable* oleh Kepala Pengadilan Negeri berdasarkan berita acara yang dibuat jurusita yang diperintahkan untuk mengeksekusi putusan tersebut.

Putusan pengadilan dalam hal ini dijalankan oleh hakim dimaksudkan untuk menyelesaikan suatu persoalan ataupun sengketa dan menerapkan hak atau hukumnya, HIR tidak mengatur mengenai kekuatan putusan hakim.

Putusan mempunyai 3 macam kekuatan, yaitu: kekuatan mengikat, kekuatan pembuktian dan kekuatan eksekutorial atau kekuatan untuk dilaksanakan. Kekuatan Mengikat. *Pertama*, Kekuatan Mengikat, Putusan hakim mempunyai kekuatan mengikat maksudnya ialah mengikat kedua belah pihak (Pasal 1917 BW). Terikatnya para pihak kepada putusan menimbulkan beberapa teori yang hendak mencoba memberi dasar tentang kekuatan mengikat daripada putusan. Yang dimaksudkan para pihak dalam hal ini bukanlah hanya penggugat dan tergugat saja tetapi juga pihak ketiga, baik dengan jalan intervensi maupun pembebasan atau mereka yang diwakili dalam proses. Terhadap pihak ketiga, putusan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Tetapi pihak ketiga ini dapat mengajukan perlawanan terhadap putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti (Pasal 378 Rv). Dalam hal ini, perlu mendapat perhatian bahwa hanya pihak ketiga yang

dirugikan oleh putusan itulah yang dapat mengajukan perlawanan. Namun terlebih dari itu semua karena ketentuan kekuatan putusan mengikat tidak diatur dalam HIR, serta dalam HIR tidak megenal ketentuan seperti Pasal 378 Rv sehingga hal itu diserahkan pada praktik peradilan. Menurut Yurisprudensi, kekuatan hukum yang pasti dari putusan yang dapat dilumpuhkan.

Kedua, Kekuatan Pembuktian, Kekuatan pembuktian dalam putusan pidana diatur dalam Pasal 1918 dan 1919 BW, sedangkan kekuatan pembuktian perdata tidak ada ketentuannya. Namun tetap kekuatan hukum perdata memiliki kekuatan pembuktian. Menurut Pasal 1916 ayat 2 No. 3 BW, putusan hakim adalah persangkaan. Putusan hakim merupakan pasangan bahwa isinya benar, apa yang telah diputuskan oleh hakim harus dianggap benar (*res iudicata pro veritate*), adapun kekuatan pembuktian perdata diserahkan kepada pertimbangan hakim. Hakim mempunyai kebebasan untuk menggunakan kekuatan pembuktian terdahulu. Putusan verstek tidak atau sama sekali tidak mempunyai nilai untuk mengikat.

Ketiga, kekuatan eksekutorial, Kekuatan mengikat saja belum cukup atau bahkan tidak berarti apabila tidak dapat direalisasikan atau dilaksanakan. Oleh karena putusan itu menetapkan dengan tegas hak atau hukumnya untuk kemudian direalisasikan, putusan hakim mempunyai kekuatan eksekutorial, yaitu kekuatan untuk dilaksanakannya apa yang telah ditetapkan dalam putusan itu secara paksa oleh alat-alat Negara. Kata-kata “Demi Keadilan berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa” merupakan kepala eksekutorial dalam putusan

pengadilan, sehingga memberi kekuatan eksekutorial bagi putusan-putusan pengadilan di Indonesia.⁴⁷

d. Formula Putusan

Sebuah putusan akan memenuhi syarat perundang-undangan jika memiliki formula putusan atau sistematika sesuai yang diatur dalam pasal 184 ayat 1 HIR atau 195 RBG.⁴⁸

Undang-undang nomor 4 tahun 2004 juga menjelaskan tentang beberapa unsur formula yang harus dicantumkan dalam sebuah putusan diantaranya pada pasal 25 ayat 1 disebutkan bahwa sebuah putusan di dalamnya haruslah mencantumkan alasan dan dasar putusan.⁴⁹

Berdasarkan pasal-pasal di atas, terdapat beberapa unsur formula yang harus tercantum dalam sebuah putusan, yaitu memuat secara ringkas dan jelas pokok perkara, jawaban, pertimbangan dan amar putusan, serta mencantumkan biaya berperkara.

Mengenai apa saja yang harus ada dalam sebuah putusan adalah hal-hal berikut ini:

⁴⁷ <http://www.sangkoeno.com/2020/03/3-macam-kekuatan-putusan-hakim.html>. diakses 21-07-2021.

⁴⁸ M. Yahya Harahap, *Hukum acara Perdata..hlm.807*

⁴⁹ Pasal 25 ayat (1) segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan tersebut, memuat pula pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili,

Ayat (2) tiap putusan pengadilan ditanda tangani oleh ketua serta hakim yang memutus dan panitera yang ikut bersidang

Ayat (3) penetapan, ikhtisar rapat permusyawaratan, dan berita acara pemeriksaan sidang ditanda tangani oleh ketua majlis hakim dan panitera sidang

1. Dalil gugatan, disebutkan dengan ringkas dasar hukum dan fakta yang menjadi dasar gugatan. Dalil gugatan diletakkan setelah uraian identitas para pihak yang berperkara.

2. Mencantumkan jawaban tergugat

3. Uraian singkat tentang pembuktian

4. Pertimbangan hukum

5. Ketentuan tentang perundang-undangan

6. Amar putusan

7. Pencantuman biaya berperkara.

4. Pengadilan Agama Lubuklinggau

a. Sejarah Pengadilan Agama Lubuklinggau

Keberadaan sebuah lembaga peradilan agama adalah sesuatu yang sangat penting khususnya bagi umat Islam. Dimana ada pemeluk Islam maka disitu mesti ada sebuah lembaga peradilan agama, karena lembaga peradilan berfungsi sebagai penyelesai sengketa persoalan keagamaan umat Islam di tempat tersebut.

Terbentuknya Pengadilan Agama Lubuklinggau berhubungan erat dengan perkembangan Pengadilan Agama di Sumatera Selatan. Sejak diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 dan Lembar Negara Nomor 99 Tahun 1957 mengenai pembentukan pengadilan Agama di luar Jawa dan Madura, maka pada tanggal 13 Nopember 1957 dikeluarkanlah

Penetapan Menteri Agama nomor 58 Tahun 1957 tentang pembentukan tujuh

Pengadilan Agama di Sumatera Selatan dan Sumatera Bagian Selatan, yaitu:

1. Pengadilan Agama atau Mahkamah Syari'ah Palembang
2. Pengadilan Agama atau Mahkamah Syari'ah Baturaja
3. Pengadilan Agama atau Mahkamah Syari'ah Tanjung Karang
4. Pengadilan Agama atau Mahkamah Syari'ah Lahat
5. Pengadilan Agama atau Mahkamah Syari'ah Bengkulu
6. Pengadilan Agama atau Mahkamah Syari'ah Pangkal Pinang
7. Pengadilan Agama atau Mahkamah Syari'ah Lubuklinggau yang pada tanggal 16 Mei 1959 diresmikan.

Pengadilan agama Lubuklinggau pada saat itu masih sangat sederhana dan kantornya pun menumpang pada kantor urusan agama kabupaten Musi Rawas.

Pengadilan Agama Lubuklinggau memiliki Visi agung yang mengacu kepada visi Mahkamah Agung Yaitu “ *Terwujudnya Pengadilan Agama Lubuklinggau Yang Agung* “, agar Visi besar yang telah ditetapkan dapat terlaksana dan terwujud, maka diperlukan misi untuk mencapainya. Demi tercapainya Visi tersebut Pengadilan Agama Lubuklinggau menetapkan Misi sebagai berikut :⁵⁰

1. Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparan


⁵⁰<https://pa-lubuklinggau.go.id/diakses> tanggal 16 September 2021

2. Meningkatkan sumber daya aparatur peradilan dalam rangka peningkatan pelayanan terhadap masyarakat
3. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien
4. Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien
5. Mengupayakan tersedianya sarana prasarana peradilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Adapun wilayah administratif Pengadilan Agama Lubuklinggau meliputi kota Lubuklinggau, Kabupaten Musi Rawas dan Musi Rawas Utara. Kota Lubuklinggau merupakan sebuah kota pemekaran dari Kabupaten MusiRrawas yang terletak di wilayah paling barat Provinsi Sumatera Selatan. Kota Lubuklinggau berada pada posisi geografi yang strategis pada jalur transportasi lintas Sumatera. Sesuai dengan Undang-Undang nomor 7 tahun 2001 tentang pembentukan kota Lubuklinggau, Kota Lubuklinggau mencakup empat kecamatan yaitu kecamatan Lubuklinggau Barat, Lubuklinggau Timur, Lubuklinggau Utara dan Kecamatan Lubuklinggau Selatan, dengan luas 40.150 ha. Mengacu pada peraturan daerah Kota Lubuklinggau nomor 17 tahun 2004 tentang pemekaran wilayah Kota Lubuklinggau dari 49 kelurahan menjadi 72 kelurahan dan peraturan daerah (perda) Kota Lubuklinggau nomor 18 tentang pemekaran kota Lubuklinggau dari 4 kecamatan menjadi 8 kecamatan yaitu;

1. Kecamatan Lubuklinggau Barat I

2. Kecamatan Lubuklinggau Barat II
3. Kecamatan Lubuklinggau Timur I
4. Kecamatan Lubuklinggau Timur II
5. Kecamatan Lubuklinggau Utara I
6. Kecamatan Lubuklinggau Utara II
7. Kecamatan Lubuklinggau selatan I
8. Kecamatan Lubuklinggau selatan II



Kabupaten Musi Rawas merupakan sebuah kabupaten yang ibu kota kecamatannya terletak di Muara Beliti yang terdiri dari 14 kecamatan yaitu :

1. Kecamatan Suku Tengah Lakitan (STL) Ulu Terawas
2. Kecamatan Bulang Tengah Suku (BTS) Uu

3. Kecamatan Jaya Loka
4. Kecamatan Megang Sakti
5. Kecamatan Muara Beliti
6. Kecamatan Muara Lakitan
7. Kecamatan Muara Kelingi
8. Kecamatan Purwodadi
9. Kecamatan Tugumulyo
10. Kecamatan Selangit
11. Kecamatan Sukakarya
12. Kecamatan Sumber Harta
13. Kecamatan Tiang Pumpung Kepungut
14. Kecamatan Tuah Negeri



Adapun Kabupaten Musi Rawas Utara mencakup 7 kecamatan yaitu :

1. Kecamatan Karang Jaya
2. Kecamatan Karang Dapo


3. Kecamatan Ulu rawas

4. Kecamatan Rawas Ulu

5. Kecamatan Rawas Ilir

6. Kecamatan Nibung

7. Kecamatan Rupit



b. Struktur Organisasi Pengadilan Agama lubuklinggau

Secara struktural stuktur organisasi pengadilan agama kota Lubuklinggau sebagai berikut :

Ketua : Drs. Kiagus Ishak ZA

Wakil Ketua : H. Fahmi R, S.Ag, M.H.I

Sekretaris : H. Muhammad Zazili, S.Ag

Panitera : Yuli Suryadi, SH, M.M

Panitera Muda Permohonan : Asnimar, SH

Panitera Muda Gugatan : Armi Herawati, SH

Panitera Muda Hukum : Yurnizalti, SH

Kasubbag perencanaan Teknologi Informasi dan Pelaporan :
YudaPranata, SE

Kasubbag Kepegawaian ORTALA : Ernela, ST

Kasubbag Umum dan Keuangan : Devi AFriyanti, SE

Panitera Pengganti :

1. Eli Yulita, SH
2. Danang Prastowo, S.H.I
3. Syahrin Mubarak, SH
4. Ruffi'ah, SH

Juru Sita/Juru Sita Pengganti :

1. M. Rajab MT, SH
2. Slamet Riady, Amd

Arsiparis : Arrohmaniar, Amd

Pranata Komputer : Rizki Rahmatunnisa, ST

Hakim :

1. Erni Melita Kurnia Lestari, S.H.I
2. Mirwan, S.H.I
3. Khairul badri, Lc, MA

c. Tugas dan Kewenangan Pengadilan Agama

Tugas pokok pengadilan agama sesuai dengan ketentuan pasal 2 jo. pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syari'ah.

Penjelasan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006: Penyelesaian sengketa tidak hanya dibatasi di bidang perbankan syari'ah, melainkan juga di bidang ekonomi syari'ah lainnya. Yang dimaksud dengan "antara orang-orang yang beragama Islam" adalah termasuk orang atau badan hukum yang dengan sendirinya menundukkan diri dengan sukarela kepada hukum Islam mengenai hal-hal yang menjadi kewenangan Peradilan Agama sesuai dengan ketentuan Pasal ini.

Yang dimaksud dengan "perkawinan" adalah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku yang dilakukan menurut syari'ah, antara lain: izin beristri lebih dari seorang, izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun, dalam hal orang tua wali, atau keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat, dispensasi kawin, pencegahan perkawinan, penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah, pembatalan perkawinan, gugatan kelalaian atas kewajiban suami dan istri, perceraian karena talak, gugatan perceraian, penyelesaian harta bersama, penguasaan anak-anak, ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak bilamana bapak yang

seharusnya bertanggungjawab tidak mematuhi, penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada bekas istri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas istri, putusan tentang sah tidaknya seorang anak, putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua, pencabutan kekuasaan wali, penunjukan orang lain sebagai wali oleh pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut.

Penunjukan seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur 18 (delapan belas) tahun yang ditinggal kedua orang tuanya, pembebanan kewajiban ganti kerugian atas harta benda anak yang ada di bawah kekuasaannya, penetapan asal-usul seorang anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam, putusan tentang hal penolakan pemberian keterangan untuk melakukan perkawinan campuran, pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain.

Di samping tugas pokok dimaksud di atas, pengadilan agama mempunyai fungsi, antara lain sebagai berikut:

1. Fungsi mengadili (*Judicial Power*), yaitu menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi wewenang pengadilan agama dalam tingkat pertama (pasal 49 Undang -undang nomor 3 tahun 2006)
2. Fungsi pembinaan yakni, memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional dibawah jajarannya, baik menyangkut teknik yudicial, administrasi peradilan, maupun administrasi perlengkapan/umum,

keuangan, kepegawaian, dan pembangunan (pasal 53 ayat 3 undang-undang nomor 3 tahun 2006 jo. KMA nomor 80 tahun 2006)

3. Fungsi pengawasan, yaitu mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku hakim, panitera, sekretaris, panitera pengganti, juru sita/juru sita pengganti dibawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya(pasal 53 ayat 1 dan 2 undang-undang nomor 3 tahun 2006) dan terhadap pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan (KMA nomor 80 tahun 2006)

4. Fungsi nasehat yakni memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya apabila di minta (pasal 52 ayat 1 Undang-undang No. 3 tahun 2006.

5. Fungsi Administratif, yakni menyelenggarakan administrasi peradilan (tekni dan persidangan) dan Administrasi umum (kepegawaian,keuangan, dan umum/perlengkapan) (KMA Nomor KMA/080/VIII/2006)

6. Fungsi lainnya:

- Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan tugas hisab dan ruyat dengan instansi lain yang terkait , seperti kementerian agama, Majelis Ulama Indonesia, Ormas islam dan lain-lain (pasal 52 A Undang-undan Nomor3 Tahun 2006)

-Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya serta memberi akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan transparansi informasi peradilan,sepanjang diatur dalam Keputusan Ketua

Mahkama Agung RI Nomor KMA /144/SK/VIII/2007 Tentang keterbukaan informasi di pengadilan.

Dapat disimpulkan bahwa pengadilan agama memiliki kewenangan absolut dan kewenangan relatif. Kewenangan absolut pengadilan agama adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan suatu perkara antara orang-orang yang beragama islam pada tingkat pertama, adapun objek perkara diatur dalam undang-undang peradilan agama. Adapun kewenangan relatif pengadilan agama ditentukan berdasarkan wilayah tempat tinggal atau domisili pihak yang berperkara.

d.Kasus Perceraian Di Pengadilan Agama Lubuklinggau

Berdasarkan data yang diperoleh dari pengadilan agama Lubuklinggau keadaan perkara yang ada di pengadilan agama Lubuklinggau sebagai berikut, pengadilan agama Lubuklinggau mempunyai sisa perkara tahun 2019 sebanyak 48 perkara yang diselesaikan pada tahun 2020 terdiri dari 46 perkara gugatan dan 2 perkara permohonan. Pada tahun 2020 pengadilan agama Lubuklinggau menerima 1.740 perkara, yang terdiri dari 1.192 perkara gugatan dan 548 perkara permohonan.

Adapun perkara perceraian yang diajukan kepada pengadilan agama Lubuklinggau sepanjang tahun 2020 sebanyak 1.180 yang terdiri dari 288 perkara cerai talak dan 892 perkara cerai gugat, dengan rincian sebagai berikut:⁵¹

Bulan	Cerai Talak	Cerai Gugat	Ket
Januari	51	116	
Februari	19	95	

⁵¹ Sumber: laporan tahunan dari Pengadilan Agama Lubuklinggau

Maret	24	77	
April	5	12	
Mei	10	15	
Juni	41	127	
Juli	23	107	
Agustus	36	73	
September	39	126	
Oktober	20	81	
Nopember	19	55	
Desember	1	8	
Jumlah	288	892	1.180

Ada beberapa faktor yang menjadi penyebab perceraian yaitu zina, berjudi, mabuk, meninggalkan salah satu, salah satu dihukum penjara, ada juga karena poligami, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), ada nya pertengkaran dan perselisihan yang terjadi secara terus menerus, kemudian faktor ekonomi juga menjadi salah satu penyebab terjadinya perceraian. Namun diantara faktor-faktor yang disebutkan di atas, ada dua faktor yang sangat dominan menjadi penyebab terjadinya kasus perceraian di pengadilan agama Lubuklinggau sepanjang tahun 2020 yaitu faktor sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara pasangan suami istri secara terus menerus, dan faktor kedua adalah faktor ekonomi.

B. Penelitian Yang Relevan

Penelitian yang dilakukan penulis dalam pelaksanaannya akan memanfaatkan penelitian terdahulu yang berhubungan dengan judul yang di ambil sebagai referensi dan

bahan pertimbangan penulis dalam menyelesaikan tugas akhir, berikut ini beberapa hasil penelitian yang relevan dengan penelitian ini.

1. Tesis, Abd.Rasid yang berjudul “ Perkawinan Tidak Tercatat Perspektif Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman (Studi Di Desa Saobi Kecamatan Kangayan Kabupaten Sumenep) “Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui latar belakang perkawinan tidak tercatat di Desa Saobi yang masih banyak dilakukan dan dipraktikkan masyarakat. Dan untuk mengungkap masalah tersebut berdasarkan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman yang didasarkan pada tiga gatra yaitu struktur, substansi dan kultur hukum. Pendekatan yang digunakan di dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan jenis yuridis-empiris, karena sifatnya kasuistik yang terkait dengan masalah hukum perkawinan. Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah dengan pengamatan, observasi secara masif dan terakhir menggunakan teknik wawancara.

Hasil dari penelitian ini bisa disimpulkan bahwa latar belakang perkawinan tidak tercatat di Desa Saobi adalah di dalam mindset masyarakat, tokoh masyarakat, Modin atau kepala dusun dan KUA masih biner antara pencatatan dan perkawinannya, UUP berpijak pada validitas ganda, dan di dalam penerapannya UUP tidak diiringi dengan pemberlakuan sanksi pidana, dan faktor-faktor lainnya. Jika ditinjau menggunakan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, maka dapat dijumpai bahwa secara legal structure, peran Modin dan KUA di Desa Saobi masih belum maksimal dalam mengedukasi dan mensosialisasikan UUP. Secara legal substance, Undang-Undang Perkawinan nya bermasalah karena pencatatan posisinya hanya sebagai syarat administrasi saja, atau minimal tidak adanya penerapan sanksi pidana bagi yang melanggarnya, sehingga tidak memiliki kekuatan memaksa di dalam penerapannya

dimasyarakat. Secara legal culture, di Desa Saobi masih banyak masyarakat yang belum mengerti fungsi dan manfaat pencatatan secara langsung. Sehingga berdampak pada ketidakpatuhan masyarakatnya terhadap UUP dan lebih memilih melakukan perkawinan di luar instansi yang berwenang (KUA). Apalagi ditambah dengan faktor pendukung lainnya.⁵²

2. Tesis Sukma Rochayat yang berjudul “ Perlindungan Hukum Terhadap Wanita dan Anak Yang Perkawinannya Tidak Tercatat Di Indonesia “Dalam penelitian ini,penulis merumuskan beberapa permasalahan, mengenai akibat hukum dari perkawinan yang tidak tercatat di Indonesia, kedudukan wanita dan anak yang perkawinannya tidak tercatat sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan, serta perlindungan hukum terhadap wanita dan anak yang perkawinannya tidak tercatat di Indonesia. Tujuan penelitian untuk memahami, mendeskripsikan, menelaah, dan menganalisis mengenai akibat hukum dari perkawinan yang tidak tercatat di Indonesia, kedudukan wanita dan anak yang perkawinannya tidak tercatat sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan, serta perlindungan hukum terhadap wanita dan anak yang perkawinannya tidak tercatat di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yang bersifat deskriptif analisis. Data yang digunakan adalah data sekunder, yang berasal dari bahan-bahan pustaka dandianalisa secara kualitatif.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa *Pertama*, Akibat hukum dari perkawinan yang tidak tercatat di Indonesia sangat lemah atau tidak ada akibat

⁵² Abd. Rasid, *Perkawinan Tidak Tercatat Perspektif Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman (Studi Di Desa Saobi Kecamatan Kangayan Kabupaten Sumenep)*, Tesis, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020

hukumnya, dan segala akibat hukumnya menjadi lumpuh, *Kedua*, Kedudukan wanita dan anak yang perkawinannya tidak tercatat sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan, tidak mempunyai kedudukan di depan hukum dan tidak mendapatkan perlindungan hukum. Dari segi hukum, istri tidak dianggap sebagai istri sah, dan anak yang dilahirkan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya, serta dengan laki-laki sebagai ayahnya hanya mempunyai hubungan perdata jika dapat dibuktikan mempunyai hubungan darah, *Ketiga*, Perlindungan hukum terhadap wanita dan anak yang perkawinannya tidak tercatat di Indonesia, yakni berupa adanya sanksi bagi pelaku pelanggar hukum pencatatan perkawinan, dan juga pengakuan terhadap anak hasil perkawinan tidak dicatat, serta melakukan melakukan *itsbat nikah*.⁵³

3. Tesis yang berjudul “Pelaksanaan Kumulasi Isbat Nikah Dengan Perceraian di Pengadilan Agama Kota Padang” yang ditulis oleh Puji Restu Anugrah Ananda mahasiswi Universitas Andalas. Penelitian ini menitikberatkan pada pelaksanaan suatu perkawinan yang tujuannya dalam menyelesaikan suatu perceraian dan kendala dalam pelaksanaannya. Penelitiannya menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis. Hasil penelitiannya adalah perkara kumulasi isbat nikah dengan perceraian di lingkungan Pengadilan Agama disebut dengan perkara “kumulasi” merupakan perkara contentious yang produk hukumnya berupa putusan dan dapat dilakukan upaya hukum banding dan kasasi, jika para pihak tidak menerima putusan tersebut dan kendala yang ditemukan dalam perkara ini adalah terdapat faktor kesalahan Pegawai Pencatat Nikah

⁵³ Sukma Rochayat , *Perlindungan Hukum Terhadap Wanita dan Anak Yang Perkawinannya Tidak Tercatat Di Indonesia*, Tesis, Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, 2017.

(PPN) yang lalai atau sengaja dalam melakukan pencatatan dan pelaporan nikah ke KUA.⁵⁴

4. Penelitian oleh Revita Aldia Putri, Ahmad Budi cahyono, dan Parida Prihatini yang berjudul “ Isbat nikah Terhadap Pernikahan *Sirri* (Studi Putusan-putusan Pengadilan Agama), Hasil penelitian ini adalah bahwa putusan-putusan Pengadilan Agama tentang Isbat Nikah pernikahan siri dapat dikabulkan apabila tidak bertentangan dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI), Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 (UUP), SEMA Nomor 3 Tahun 2018, dan juga dalil-dalil Hukum Islam. Namun, ada putusan Pengadilan Agama yang bertentangan dengan SEMA Nomor 3 Tahun 2018, KHI, dan UUP yaitu dengan mengabulkan Isbat Nikah poligami siri dengan alasan untuk kepentingan anak. Seharusnya hal ini tidak boleh dilakukan oleh hakim walaupun dengan alasan untuk kepentingan anak hakim harus tegas dan menolak isbat nikahnya, karna jika hakim mengabulkan isbat nikah poligami siri, maka menyimpang dengan peraturan yang berlaku. Untuk itu, sebaiknya dibentuk undang-undang sendiri yang khusus mengatur tentang isbat nikah siri.⁵⁵
5. Penelitian dari Isnawati Rais dengan judul “Tingginya Angka Cerai Gugat (Khulu’) di Indonesia: Analisis Kritis terhadap Penyebab dan Alternatif Solusi Mengatasinya”. Meningkatnya jumlah kasus perceraian dari tahun ke tahun, khususnya cerai gugat, baik di tingkat nasional maupun lokal di Jakarta Selatan, merupakan masalah yang cukup serius jika dihubungkan dengan tujuan perkawinan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyebab tingginya angka cerai gugat disebabkan banyak faktor,

⁵⁴ Puji Restu Anugrah Ananda, “Pelaksanaan Kumulasi Isbat Nikah Dengan Perceraian di Pengadilan Agama Kota Padang”, Tesis, Universitas Andalas, 2014.

⁵⁵ Revita Aldia Putri, Ahmad Budi cahyono, dan Parida Prihatini “ Isbat Nikah Terhadap Pernikahan *Sirri* (Studi Putusan-Putusan Pengadilan Agama), Jurnal Notary UI, Vol.2 No.3, 2020.

diantaranya karena pemahaman perempuan terhadap hak-hak mereka sebagai isteri, semakin terdidiknya perempuan, informasi yang semakin mudah diakses, kemandirian ekonomi, dan kepedulian berbagai lembaga terhadap kaum perempuan. Faktor utama pemicunya adalah karena ketidakharmonisan, yang disebabkan karena tidak terpenuhinya kebutuhan hidup, kekerasan fisik/psikis, krisis akhlak, gangguan pihak ketiga, dan poligami tidak sehat. Selain itu ada beberapa faktor lain, namun tidak dominan. Solusi untuk mengatasinya adalah pembekalan generasi muda, terutama yang akan menikah, dengan bekal pengetahuan dan penanaman nilai-nilai agama yang cukup.⁵⁶

Tabel persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang terdahulu

No	Peneliti, Judul, Tahun	Persamaan	Perbedaan
1.	Abd.Rasid, judul tesis “Perkawinan Tidak Tercatat Perspektif Teori Sistem Hukum Lawrences M. Friedman (Studi Di Desa Saobi Kecamatan Kangayan Kabupaten Sumenep)” 2020.	Pembahsannya sama-sama mengkaji permasalahan perkawinan tidak tercatat.	Rasid focus pada teori system hukum lawrences. Penelitian ini lebih focus pada persoalan perceraian dari perkawinan yang tak tercatat.
2.	Sukma Rochayat. Judul Tesis,	Pembahasannya	Rochayat meneliti

⁵⁶ Isnawati Rais, *Tingginya Angka Cerai Gugat (Khulu') di Indonesia: Analisis Kritis terhadap penyebab dan Alternatif Solusi Mengatasinya*, AL-‘ADALAH Vol. XII, No. 1 Juni 2014.

	<p>“Perlindungan Hukum Terhadap Wanita Dan Anak Yang Perkawinannya Tidak Tercatat Di Indonesia.” 2017</p>	<p>sama-sama mengkaji masalah perkawinan tidak tercatat.</p>	<p>masalah akibat dan perlindungan hukumnya, sedangkan penelitian ini untuk mengetahui landasan pertimbangan hakim dalam memutus perkara perceraian dari perkawinan yang tidak tercatat.</p>
3.	<p>Puji Restu Anugerah Ananda, Tesis yang berjudul “Pelaksanaan Kumulasi Isbat Nikah Dengan Perceraian di Pengadilan Agama Kota Padang”, 2014.</p>	<p>Pembahasannya sama-sama mengkaji masalah perceraian dari perkawinan yang tidak tercatat.</p>	<p>Puji Restu menitikberatkan pada pelaksanaan suatu perkawinan yang tujuannya dalam menyelesaikan suatu perceraian dan kendala dalam pelaksanaannya.</p>

			<p>Sedangkan penelitian ini meneliti alasan pertimbangan hakim dalam memutus perkara dan menganalisa putusan tersebut berdasarkan hukum positif yang berlaku.</p>
4.	<p>Revita Aldia Putri, Ahmad Budi cahyono, dan Parida Prihatini, jurnal yang berjudul “ Isbat nikah Terhadap Pernikahan <i>Sirri</i> (Studi Putusan-putusan Pengadilan Agama), 2020.</p>	<p>Pembahasannya sama tentang pernikahan yang tidak tercatat (<i>Sirri</i>).</p>	<p>Mereka mengkaji tentang isbat nikah bagi permasalahan nikah <i>Sirri</i>, sedangkan penelitian ini lebih focus pada persoalan perceraian dari perkawinan tidak tercatat.</p>
5.	<p>Isnawati Rais, jurnal dengan judul “ Tingginya Angka Cerai Gugat</p>	<p>Pembahasannya sama tentang cerai</p>	<p>Isnawati, mengkaji persoalan yang</p>

	(Khulu') di Indonesia: Analisis Kritis terhadap Penyebab dan Alternatif Solusi Mengatasinya”, 2014.	gugat	menjadi penyebab terjadinya cerai gugat dan solusi mengatasinya, sedangkan penelitian ini mengkaji tentang putusan terhadap perkara cerai gugat lalu dianalisa menurut hukum positif di Indonesia.
--	---	-------	--

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

Untuk mendapatkan kajian yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah, maka dalam menelaah data dan menampilkan serta menjelaskan obyek pembahasan dalam Tesis ini, penulis menempuh metode sebagai berikut:

A. Pendekatan Penelitian

Peneliti menyadari bahwa memilih pendekatan tertentu dalam penelitian memiliki konsekuensi tersendiri sebagai proses yang harus diikuti secara konsisten dari awal hingga akhir. Hal ini sangat urgen agar memperoleh hasil yang maksimal bernilai ilmiah sesuai dengan kapasitas, jangkauan dan maksud dari pendekatan ini.

Sehubungan dengan jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif, maka pendekatan yang dilakukan dalam tulisan ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan perundang-undangan, dimana dalam hal ini Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang peradilan agama, Inpres Nomor 1 tentang penyebaran Kompilasi Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam, yang penormaannya menjadi sumber utama dalam meneliti tentang cerai gugat dari pernikahan tidak tercatat pada perkara 977/Pdt.G/2020/PA.LLG.

B. Situasi Sosial dan Subjek Penelitian

Adapun subyek penelitian dalam penelitian ini adalah perkara dengan nomor perkara 977/Pdt.G/2020/PA.LLG tentang cerai gugat dari perkawinan yang tidak tercatat yang dikeluarkan oleh pengadilan Agama Kota Lubuklinggau serta situasi sosial yang terjadi pada masyarakat pada umumnya dan perkara perceraian yang terjadi di pengadilan Agama kota Lubuklinggau pada khususnya.

C. Jenis dan Sumber Data

Dalam Penelitian ini penulis menggunakan jenis Penelitian kualitatif, adapun penelitian kualitatif adalah penelitian yang datanya dinyatakan dalam bentuk verbal dan

dianalisis tanpa teknik statistik.⁵⁷ Penelitian kualitatif memanfaatkan data berbentuk narasi, cerita detail, ungkapan dan bahasa asli hasil konstruksi dari responden atau informan. Data itu dapat diperoleh dari teknik pengumpulan data berupa: wawancara mendalam dan observasi.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum doktrinal atau normatif, dimana hukum meninjau atau menilik dirinya sendiri sebagai sistem nilai, sebagai sistem konseptual dan sebagai sistem hukum positif.⁵⁸ Penelitian hukum normatif ini didasarkan kepada bahan hukum primer dan sekunder, yaitu penelitian yang mengacu kepada norma-norma yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.

Ditinjau dari sifat penelitian, maka penelitian ini bersifat Penelitian eksploratoris (*explorative research*) adalah suatu penelitian yang dilakukan untuk memperoleh keterangan, penjelasan dan data mengenai hal-hal yang belum diketahui. Sehingga penelitian ini dapat disebut sebagai penelitian penjelajahan yang sifatnya sangat dasar.⁵⁹

Dan Dilihat dari bentuk penelitian maka, penelitian ini adalah Penelitian perskriptif yaitu suatu penelitian bertujuan untuk memberikan gambaran atau merumuskan masalah sesuai dengan keadaan/fakta yang ada.

Selanjutnya, Penelitian ini merupakan jenis penelitian gabungan antara Penelitian Lapangan (*Field Research*) dan penelitian Kepustakaan (*Library Reseach*) :

- a. Penelitian lapangan (*Field Research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan mendatangi langsung objek yang akan diteliti guna mendapatkan data-data yang valid. Langkah yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian lapangan melalui teknik wawancara,

⁴⁵ Etta Mamang dan Sopiah, *Metode Penelitian: Pendekatan Praktis dalam Penelitian*, Yogyakarta: Penerbit Yogyakarta, 2010, hlm 26.

⁵⁸ Dr. Nurul Qomar,SH.,M.H dkk, *Metode penelitian Hukum*, Makasar;Sign, 2017.

⁴⁷ Meruy Hendrik Mezak: Jer.is, *Metode dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum* Ltiw Review. Fakultas Hukum Universtas Pelita Harapan, Vol. V, No.3. Mei 2006

observasi, dan alat lainnya.

- b. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*), yaitu penelitian yang kajiannya dilakukan dengan menelaah dan menelusuri berbagai literature, karena memang pada dasarnya sumber data yang hendak digali terfokus kepada studi pustaka.

Sumber data dalam penelitian ini ada dua yaitu Data Primer dan Data Sekunder:

- a. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari Sumber data. Sumber data primer merupakan data yang penulis peroleh melalui penelitian di lapangan yang dilakukan dengan observasi di lapangan dan wawancara dengan pihak yang terkait. Pihak yang terkait dengan penelitian ini, yakni:

- 1) Hakim Pengadilan Agama Kota Lubuklinggau.
- 2) Salinan putusan perkara cerai gugat yang terjadi di Pengadilan Agama Kota Lubuklinggau.

- b. Data sekunder adalah data yang berasal dari bahan pustaka yang berkaitan dengan pokok bahasan karya tulis yaitu mengenai perkawinan dan perkawinan tidak tercatat serta cerai Gugat dalam perspektif hukum positif di Indonesia, seperti Undang Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, serta semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, artikel, jurnal-jurnal hukum dan bahan penelitian yang menunjang penelitian ini.

D. Tehnik Pengumpulan Data

Tehnik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Karena penelitian ini merupakan penelitian lapangan dan pustaka maka data primernya langsung diperoleh dari

lapangan, ada tiga teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Ketiga teknik tersebut digunakan secara simultan agar saling melengkapi, sehingga semua teknik tersebut bisa bersifat saling melengkapi dalam menggambarkan apa alasan pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara nomor 977/Pdt.G/2020/PA.LLG tentang cerai gugat tersebut yang teknik pengumpulannya dilakukan sebagai berikut:

1. Interview atau wawancara adalah salah satu tehnik yang dapat digunakan untuk menyimpulkan data penelitian. Wawancara (*interview*) adalah suatu kejadian atau suatu proses interaksi antara pewawancara (*interviewer*) dan sumber informasi atau orang yang diwawancarai (*interviewee*) melalui komunikasi langsung. Dapat dikatakan pula bahwa wawancara adalah percakapan tatap muka antara pewawancara dengan sumber informasi, dimana pewawancara bertanya langsung tentang sesuatu objek yang diteliti dan telah dirancang sebelumnya, yakni melakukan wawancara secara langsung dengan hakim di Pengadilan Agama Kota Lubuklinggau. Wawancara bisa dilakukan secara bebas di mana tidak menggunakan pedoman wawancara, bisa seacara tatap muka (berhadapan), percakapan melalui telephone, dan sebagainya. Oleh karena itu pewawancara perlu memahami situasi dan kondisi sehingga dapat memilih waktu yang tepat kapan dan di mana wawancara itu dapat dilakukan.⁶⁰
2. Dokumentasi, dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dalam hal ini penulis menggunakan dokumen yang langsung diambil dari objek penelitian yaitu salinan putusan perkara cerai gugat.

E. Tehnik Analisa Data

⁶⁰ Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, R & D, Bandung: Alfabeta, 2003, hlm. 233-234.

Analisa data merupakan proses menyusun data yang sudah diperoleh dari berbagai macam sumber agar dapat diinterpretasi sesuai dengan pokok masalah yang telah ditentukan. Penyusunan data berarti klasifikasi data dengan pola, tema, atau kategori tertentu. Sehingga setiap penafsiran data akan memberi makna kepada analisis.⁶¹

Dengan demikian data yang sudah diperoleh dari lapangan akan dianalisa agar memudahkan pengolahan selanjutnya, melalui proses analisis data untuk menjawab pertanyaan yang telah dirumuskan untuk menghasilkan kesimpulan yang benar.

Metode analisa data yang digunakan oleh penulis adalah analisis deskriptif kualitatif, yaitu salah satu metode analisa dengan cara menggambarkan keadaan atau suatu fenomena dengan kata-kata atau kalimat, kemudian dipisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan.

Dalam analisa data ini, peneliti berusaha untuk menjelaskan masalah yang ada dalam rumusan masalah dengan menggambarkan keadaan dan fenomena yang ada. Kemudian menganalisa data-data yang diperoleh dengan memisahkannya sesuai kategori dalam bentuk ungkapan kata-kata atau kalimat.

Metode Penelitian Deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan kejadian yang berlangsung berdasarkan fakta yang diperoleh di lapangan. Deskriptif Kualitatif, yaitu suatu metode yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan subjek dan objek penelitian, berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.

F. Uji Kepercayaan Data

⁶¹ Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2008, hlm.95

Keabsahan data perlu dilakukan oleh seorang peneliti, bahwasanya pemeriksaan keabsahan data merupakan faktor yang menentukan dalam penelitian kualitatif. Pengecekan data dilakukan untuk menjamin keterpercayaan data yang diperoleh melalui penelitian, dalam hal ini ialah untuk menguji terhadap kevalidan data yang diperoleh di lokasi penelitian, metode validitas data sangat diperlukan dalam penelitian, khususnya penelitian kualitatif ini. Adapun validitas data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik triangulasi, yaitu teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada.⁶²

G. Rencana dan Waktu Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Kota Lubuklinggau. Adapun rencana penelitian akan dilaksanakan selama 3 bulan, antara bulan Juni s.d Agustus tahun 2021.

BAB IV

TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Temuan Penelitian

Perkara nomor 977/Pdt.G/2020/PA.LLG adalah sebuah perkara gugatan perceraian yang diajukan oleh seorang perempuan yang bernama Romi Yuli binti Zakaria, tempat tanggal lahir Musi Banyuasin 30 Maret 1994, agama Islam, pekerjaan

⁶². Sugiono, *Metodologi.....* Hlm. 241

ibu rumah tangga, pendidikan terakhir SLTA, alamat Perumnas Nikan Block G.4 Rt.07 N0mor 107 kelurahan Nikan Jaya kecamatan Lubuklinggau Timur II kota Lubukilinggau Provinsi sumatera selatan, terhadap suaminya yang bernama Desmon bin Poncen, tempat dan tanggal lahir, Padang 4 Desember 1981, agama Islam, pekerjaan pedagang, pendidikan terakhir SLTA, tempat tinggal Jl. Bukit Jinan Parak Ubi, Rt.02 Nomor 02, Kelurahan Pasar Sarolangun, Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi.

Adapun duduk perkaranya adalah penggugat mendatangi pengadilan agama Lubuklinggau dengan surat gugatannya tertanggal 18 September 2020 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuklinggau pada tanggal 22 September 2020 dengan register perkara nomor 977/Pdt.G/2020/PA.LLG, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri sah, akad nikah dilaksanakan menurut syariat agama Islam, di Kabupaten Sarolangun pada tanggal 01 Mei 2013, di desa Pelawan Jaya, dengan wali nikah wali nasab paman kandung penggugat yang bernama Raden Hasan, dengan mas kawin berupa uang Rp.200.000,- tunai, dan disaksikan dua orang saksi yaitu saksi pertama bernama Rahmad waktu itu berusia 35 tahun, pekerjaan petani, bertempat tinggal di desa Pelawan Jaya Kecamatan Pelawan Kabupaten Sarolangun. Adapun yang menjadi saksi kedua adalah Mustofa, waktu itu berumur 35 tahun, pekerjaan petani, alamat desa Pelawan Jaya Kecamatan pelawan Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi.

- 2) Waktu menikah penggugat berstatus perawan dan tergugat berstatus jejaka.
- 3) Antara penggugat dan tergugat tidak terdapat halangan untuk melaksanakan pernikahan, baik karena hubungan nasab, sesusuan atau karena perkawinan.
- 4) Penggugat dan tergugat belum pernah bercerai dan tidak keluar dari agama dan tergugat hanya mempunyai satu orang istri yaitu penggugat.
- 5) Penggugat mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk mengajukan gugatan perceraian karena pernikahan penggugat dan tergugat tidak tercatat di Pegawai Pencatat Nikah (PPN) tempat tinggal penggugat
- 6) Setelah pernikahan tersebut penggugat dan tergugat hidup rukun layaknya sepasang suami istri di desa Pelawan Jaya Sarolangun Jambi dan telah dikaruniai seorang anak laki- laki yang berusia empat tahun, anak tersebut pada saat ini berada dalam pengasuhan penggugat.
- 7) Pada mulanya kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis selama kurang lebih empat tahun, akan tetapi sejak tahun 2017 rumah tangga penggugat dan tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- 8) Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkaran keduanya adalah tergugat suka pacaran (selingkuh) dengan perempuan lain, dan serkarang tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain, serta kalau dinasehati tergugat marah- marah dan pergi meninggalkan penggugat. Apabila terjadi pertengkaran tergugat sering pergi meninggalkan penggugat hingga satu minggu tidak pulang ke rumah

kemudian pulang sendiri dan rukun lagi, serta tergugat sering berkata kasar yang menyakitkan hati penggugat.

- 9) Pertengkaran terakhir terjadi pada tanggal 30 Mei 2018 yang disebabkan penggugat telah pulang ke rumah orang tuanya sebab tidak tahan lagi tinggal dengan tergugat dan tergugat telah mengontrak ruko sendiri bersama istri barunya, serta sejak saat itu penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga kini terhitung kurang lebih dua tahun empat bulan lamanya.
- 10) Selama ini penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan harapan tergugat akan merubah tingkah lakunya tersebut, akan tetapi hingga sekarang tergugat tak pernah berubah dan penggugat sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan tergugat.
- 11) Keluarga penggugat dan tergugat sudah sering menasehati dan mendamaikan mereka untuk hidup rukun serta harmonis dalam membina rumah tangga akan tetapi tidak berhasil.
- 12) Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka penggugat mengajukan permohonan kepada ketua pengadilan Agama kota Lubuklinggau melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dan menyatakan perkawinan penggugat dan tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 01 Mei 2013 di desa Pelawan Jaya Kecamatan Pelawan kabupaten Sarolangun dan menyatakan bahwa perkawinan penggugat dan tergugat putus karena perceraian berdasarkan hukum, dan kiranya berkenan memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagaimana yang diajukan oleh penggugat yaitu, Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat,

mengesahkan pernikahan penggugat dengan tergugat, menjatuhkan thalak satu Ba,in Sughro tergugat terhadap penggugat dan membebankan biaya perkara ini menurut ketentuan yang berlaku atau apabila majlis hakim berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya..

Pada hari sidang yang telah ditetapkan, penggugat hadir di persidangan menghadap sendiri sedangkan tergugat tidak hadir tanpa alasan yang sah dan tidak pula mengutus kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut oleh juru sita pengadilan Agama Sarolangun sesuai relaas nomor 977/Pdt.G/2020/PA.LLG tanggal 13 Nopember 2020 dan tanggal 24 nopember 2020, hingga gugatan penggugat diperiksa tanpa hadirnya tergugat.

Majlis hakim telah memberikan nasihat secukupnya kepada penggugat agar dapat hidup rukun lagi dengan tergugat tetapi tidak berhasil dan proses mediasi dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan. Kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isi dan maksud surat tersebut tetap dipertahankan oleh penggugat. Atas gugatan penggugat, tergugat tidak dapat didengar jawabannya dikarenakan tidak pernah menghadiri persidangan.

Untuk menguatkan dalil gugatannya maka penggugat mengajukan bukti dan saksi-saksi. Bukti surat berupa foto copi Kartu Tanda Penduduk nomor 1606056503940001 tanggal 12 Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kota lubuklinggau, bermaterai cukup dan telah dinazegelen di Kantor Pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok.

Penggugat juga mengajukan dua orang saksi dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya yaitu bahwa saksi adalah tetangga penggugat, tergugat sebagai suami penggugat, saksi hadir pada saat penggugat dan tergugat menikah, sewaktu menikah status penggugat perawan dan tergugat jejak, penggugat menikah pada tanggal 01 Mei 2013 di desa Pelawan Jaya dengan wali nikah wali nasab yaitu paman kandung penggugat bernama Raden Hasan, adapun yang menjadi saksi adalah Rahmad dan Mustofa dengan mahar berupa uang Rp.200.000,-

Bahwa antara penggugat dan tergugat tidak ada hubungan darah, semenda maupun sepersusuan. Sejak perkawinan penggugat dan tergugat tidak keluar dari agama Islam dan belum pernah bercerai serta selama perkawinan tidak ada masyarakat yang keberatan dengan perkawinan mereka. Penggugat dan tergugat tidak memiliki buku nikah. Penggugat dan tergugat tinggal bersama terakhir di rumah kontrakan di Pelawan sampai berpisah. Penggugat dan tergugat juga telah dikaruniai seorang anak.

Awal kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat berjalan rukun dan harmonis sekitar 4 tahun, kemudian mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saksi pernah melihat dan mendengar penggugat dan tergugat bertengkar ketika saksi berkunjung ke rumah penggugat dan tergugat.

Penyebab pertengkaran penggugat dan tergugat karena tergugat suka pacaran (selingkuh) dan sekarang tergugat sudah menikah dengan perempuan lain, tergugat suka pergi meninggalkan penggugat sampai satu minggu baru pulang dan billa bertengkar tergugat suka berkata kasar. Penggugat dan tergugat sudah berpisah kurang lebih dua tahun empat bulan, dan pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan penggugat dan tergugat tetapi tidak berhasil.

1. Alasan Hakim Menyidangkan Perkara

Setelah pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan lalu permohonannya tersebut telah teregister maka berkas permohonan tersebut akan diperiksa oleh ketua pengadilan agama dan ketua pengadilan akan menetapkan majelis yang akan menyidangkan perkara tersebut. Majelis yang telah ditetapkan oleh ketua pengadilan adalah majelis yang berwenang menyidangkan sebuah perkara setelah menentukan tanggal sidang, serta memerintahkan juru sita untuk memanggil para pihak yang berperkara secara resmi dan patut agar memenuhi dan melaksanakan hal-hal yang diminta dan diperintahkan majelis hakim atau pengadilan. Berdasarkan penetapan majelis yang telah ditetapkan oleh ketua pengadilan, maka hakim mempunyai kewenangan untuk menyidangkan sebuah perkara.⁶³

Dari penjelasan ibu Erni di atas dapat penulis simpulkan bahwa sebuah perkara yang diajukan oleh masyarakat kepada pengadilan agama setelah terdaftar di kepaniteraan akan melalui sebuah proses disposisi kepada Ketua pengadilan, lalu ketua pengadilan akan menetapkan majlis yang akan menyidangkan perkara tersebut.

Selanjutnya untuk mengetahui apakah perkara nomor 977/Pdt.G/2020/PA.LLG tersebut benar terdaftar di kepaniteraan Lubuklinggau, maka penulis mencari jawaban tersebut melalui pejabat panitera pengadilan agama Lubuklinggau, bapak Yuli Suryadi, SH.MM dalam sebuah wawancara beliau mengatakan bahwa perkara yang diajukan oleh saudara penggugat memang terdaftar di kepaniteraan pengadilan agama

⁶³ wawancara dengan ibu Erni Meilita Kurnia Lestari, Hakim PA.Lubuklinggau, senin 04 Oktober 2021

Lubuklinggau dengan nomor register perkara 977/Pdt.G/2020/PA.LLg, dan beliau menunjukkan bukti berupa prin out buku register perkara tersebut.⁶⁴

Seperti yang telah penulis sampaikan pada duduk perkara diatas bahwasanya perkawinan penggugat dan tergugat tidak tercatat secara resmi di Kantor Urusan Agama, atau lazim kita ketahui sebagai pernikahan *sirri*. Sebagai sebuah pernikahan yang tidak memiliki legalistas maka secara logis tidak mungkin akan ada perceraian, sebab adanya perceraian dikarenakan adanya pernikahan. Untuk mengetahui hal tersebut penulis mencoba bertanya pada hakim tentang pengajuan perceraian bagi perkawinan yang tidak tercatat.

Dalam sebuah wawancara dengan Ibu Erni Meilita Kurnia Lestari, S.H.I, hakim di pengadilan agama Lubuklinggau, beliau menyebutkan bahwa pasangan yang tidak memiliki buku nikah atau pasangan nikah *sirri* boleh mengajukan gugatan perceraian kepada pengadilan, beliau mengutip Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, *Isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan ; adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian* .⁶⁵

Dengan demikian, pasangan suami istri yang tidak memiliki Kutipan Akta Nikah atau pasangan *nikah Sirri* diperbolehkan untuk mengajukan proses perceraian di pengadilan khususnya Pengadilan Agama akan tetapi pada saat proses dan fakta persidangan pasangan *Nikah Sirri tersebut* harus membuktikan bahwa mereka adalah pasangan yang memang menikah sesuai syariat islam dan tidak ada yang menghalangi

⁶⁴Wawancara dengan Bapak Yuli Suryadi, panitera di PA Lubuklinggau, Senin, 04-Oktober 2021

⁶⁵ Wawancara penulis dengan ibu Erni hakim pengadilan agama Lubuklinggau, Senin 04 Oktober 2021

keduanya untuk menikah, serta pada pernikahan mereka tidak ada penyelundupan hukum. Contoh yang dimaksud dengan penyelundupan hukum seperti *Isbat Nikah* pada pernikahan poligami demi menghindari prosedur ijin menikah poligami. Segala bukti dan saksi serta fakta persidangan akan dijadikan majelis hakim dalam memutuskan sebuah perkara.

Hasil temuan penulis dalam penelitian perkara 977/Pdt.G/2020/PA.LLg yaitu perkara permohonan cerai gugat sekaligus penetapan perkawinan, yang dijadikan hakim alasan untuk menyidangkan perkara ini adalah adanya penetapan majelis oleh ketua Pengadilan Agama. Majelis yang ditetapkan oleh ketua pengadilan tersebut punya wewenang untuk menyidangkan sebuah perkara dan menetapkan kapan proses persidangan dimulai. Ketika majelis hakim sudah ditetapkan, panitera pengganti serta juru sita, hari, tanggal dan waktu sidang sudah ditetapkan, juru sita sudah melakukan panggilan secara resmi dan patut kepada pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perkara di pengadilan agar memenuhi hal-hal yang diminta dan diperintahkan pengadilan, maka sebuah permohonan perkara layak untuk disidangkan. Adapun yang dimaksud dengan panggilan resmi dan patut adalah proses pemanggilan yang sesuai dengan prosedur panggilan yang telah diatur oleh undang-undang.

Perkara 977/Pdt.G/2020/PA.LLg menurut majelis hakim telah layak dan telah memenuhi syarat untuk disidangkan, maka tidak ada alasan majelis hakim untuk menolak menyidangkan perkara 977/Pdt.G/2020/PA.LLg. Perkara tersebut telah terregister dan memiliki nomor register perkara berarti perkara tersebut telah

memenuhi syarat untuk diajukan kepada ketua pengadilan untuk kemudian ketua pengadilan menetapkan majelis yang akan menyidangkan perkara tersebut.

Majelis yang menyidangkan perkara 977/Pd.G/2020/PA.LLG terdiri dari Muhammad Sholahuddin Hamdayani, S.H., M.H sebagai ketua majelis, Djurna'aini, S.H dan Erni Meilita Kurnia Lestari, S.H.I sebagai hakim anggota, serta Danang Prastowo, S.H.I sebagai panitera pengganti. Kemudian, majelis yang ditetapkan oleh ketua pengadilan menetapkan pula hari sidang. Setelah ditetapkan hari sidang, juru sita pun telah memanggil secara resmi dan patut para pihak yang berperkara untuk menghadiri sidang sesuai yang telah dijadwalkan. Menurut majelis hakim, Prosedur dalam pengajuan berperkara telah terpenuhi sesuai peraturan yang berlaku maka majelis hakim memutuskan bahwa perkara yang diajukan oleh pemohon dengan nomor perkara 977/Pdt.G/2020/PA.LLG telah memenuhi syarat untuk disidangkan.

2. Landasan Pertimbangan Hakim

Sebelum memutuskan sebuah perkara dalam hal ini perkara perceraian, majelis hakim hendaklah menggali informasi yang jelas, baik dalam sebuah proses mediasi antara penggugat dan tergugat dengan harapan akan ditemukan jalan keluar berupa perdamaian atau dalam proses fakta persidangan itu sendiri. Majelis hakim haruslah memiliki alasan-alasan serta pertimbangan-pertimbangan yang kuat untuk dijadikan landasan dalam mengambil sebuah keputusan agar terhindar dari kesalahan dalam memutus sebuah perkara serta tidak ada pihak yang dirugikan dalam keputusan tersebut baik penggugat atau pun tergugat.

Perkara nomor: 977/Pdt.G/2020/PA.LLG merupakan sebuah perkara yang diputus Majelis hakim pengadilan agama Lubuklinggau tentang gugatan seorang

perempuan yang menyatakan bahwa suaminya telah berselingkuh dan menikah lagi dengan perempuan lain sehingga ia mengajukan gugatan ke pengadilan agama Lubuklinggau untuk mendapatkan keadilan serta berharap agar majelis hakim dapat memutuskan perkara seadil-adilnya serta memohon agar mengabulkan seluruh permohonan penggugat. Dalam surat gugatannya tertanggal 18 September 2020 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuklinggau pada tanggal 22 september 2020 penggugat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuklinggau untuk menerima dan mengabulkan gugatan penggugat, mengesahkan pernikahan penggugat dengan tergugat, serta menjatuhkan Talak Satu Bain Sughro.

Perkawinan penggugat dan tergugat bukanlah perkawinan yang tercatat secara resmi di Kantor Urusan Agama oleh sebab itu penggugat dan tergugat tidak memiliki Akta Nikah yang menjadi bukti otentik bahwa keduanya adalah pasangan suami istri. Untuk dapat menjadi pihak-pihak yang berperkara dalam sebuah proses perceraian hendaklah mereka mempunyai kedudukan hukum yang jelas yaitu jelas kedudukannya sebagai pasangan yang sah menurut perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dibuktikan dengan memiliki kutipan akta nikah yang dikeluarkan oleh kantor urusan agama kecamatan tempat dilaksanakannya perkawinan tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena penggugat tidak mempunyai buku nikah karena perkawinan penggugat dan tergugat tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat, maka penggugat mengajukan permohonan istbat nikah untuk proses perceraian, karenanya majelis hakim akan mempertimbangkan tentang pernikahan penggugat dan tergugat sebagai berikut: Pertama, Bahwa di persidangan, penggugat

telah mengajukan bukti saksi untuk menerangkan bahwa penggugat dan tergugat benar telah menikah pada tanggal 1 Mei 2013 di desa Pelawan Jaya, kecamatan Pelawan, kabupaten Sarolangun Povinsi Jambi dengan wali nikah paman penggugat bernama Raden Hasan dengan dua orang saksi nikah bernama Rahmad dan Mustofa, dan mahar berupa uang sejumlah Rp.200.00,00 (dua ratus ribu rupiah):Kedua , antara penggugat dan tergugat tidak ada halangan untuk menikah baik nasab, semenda ataupun sepersusuan dan Ketiga, Selama penggugat dan tergugat menikah tidak ada masyarakat yang keberatan dengan pernikahan mereka.

Dalam sebuah wawancara dengan hakim, penulis bertanya kepada hakim tentang pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tersebut, untuk pengesahan nikah atau isbat nikah yang dijadikan landasan hakim adalah pasal 7 ayat (3) huruf a kompilasi hukum islam yaitu pengesahan perkawinan yang dilakukan dalam rangka penyelesaian perceraian. Saksi-saksi yang telah dihadirkan oleh penggugat juga menjadi dasar hakim dalam penyelesaian perkara tersebut.⁶⁶

Adapun yang diajdikan landasan pertimbangan hakim dalam memutus perceraian mereka adalah undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yaitu tujuan perkawinan adalh untuk membangun rumah tangga yang bahagia, jika tujuan tersebut tidak dapat tercapai maka perceraian tidak dilarang.⁶⁷

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berkesimpulan bahwa dalil-dalil penggugat telah terbukti, maka perkawinan antara penggugat dan tergugat dinyatakan sah menurut hukum. Dengan demikian penggugat

⁶⁶ Wawancara dengan ibu Erni Hkaim PA.Lubuklinggau, senin 04 Oktober 2021

⁶⁷ Penjelasan dari hasil penulis melakukan wawancara kepada hakim

dan tergugat telah memiliki kedudukan hukum (*Legal Standing*) untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini. Oleh karena perkawinan penggugat dan tergugat telah dinyatakan sah, maka majelis hakim akan memeriksa dan mempertimbangkan tentang gugat cerai yang diajukan penggugat.

Seperti yang telah dijelaskan di atas bahwa perkara perceraian yang terjadi antara penggugat dan tergugat disebabkan oleh tergugat yang suka pacaran (selingkuh), dan telah menikah lagi dengan perempuan lain, serta ketika bertengkar sering meninggalkan penggugat. Alasan tersebut di atas dijadikan majelis hakim dalam memutus perkara gugatan perceraian penggugat. Dalil gugatan penggugat adalah saat masih terikat perkawinan yang sah dengan penggugat akan tetapi tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain dan itu memicu pertengkaran antara penggugat dan tergugat dan menjadikan mereka berpisah tempat tinggal lebih kurang selama dua tahun empat bulan.

B. Pembahasan

1. Alasan Hakim Menyidangkan Perkara

Dalam sebuah peradilan dikenal istilah asas *coria Novit jus*, yaitu hakim dianggap mengetahui semua hukum.⁶⁸ Maka hakim tidak diperbolehkan menolak suatu perkara yang diajukan kepadanya dengan dalil belum ada hukum atau peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang gugatan tersebut tidak ditemukan. Jika

⁶⁸ M.yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*.....hlm.821

hakim tidak menemukan hukum tertulis, atau hukum kurang jelas, maka hakim wajib menggali dan memahami nilai-nilai yang ada dan hidup dalam masyarakat. Dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman pada pasal 5 ayat(1), hakim baru berkewajiban mengadili dan mengikuti nilai-nilai hukum di masyarakat, jika sebuah kasus yang diajukan belum ada peraturannya, apabila sudah ada peraturan yang mengaturnya, maka secara yuridis hakim harus berpedoman terhadap peraturan tersebut karena merupakan hukum positif (*Ius Constitutum*)⁶⁹

Hakim sebagai organ pengadilan, dianggap memahami hukum, oleh karena itu harus memberi pelayanan kepada setiap pencari keadilan yang memohon keadilan kepadanya. Apabila hakim dalam penyelesaian sebuah sengketa tidak menemukan hukum tertulis, maka hakim wajib menggali dan mencari hukum tidak tertulis untuk memutus sebuah perkara sebagai orang yang bijaksana dan bertanggung jawab penuh kepada Tuhan, kepada Bangsa, masyarakat dan kepada diri sendiri.

Meski ada istilah *coria novit jus*, akan tetapi dalam kode etik hakim dijelaskan bahwa hakim boleh mengundurkan diri dari majelis yang menyidangkan sebuah perkara jika pada perkara tersebut diduga akan ada Sebuah konflik kepentingan. Dalam Peraturan bersama Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 02/PB/MA/IX/2012 dan 02/PB/P.KY/09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim dalam pasal 9 ayat 4 huruf (f) Hakim yang memiliki konflik kepentingan sebagaimana diatur dalam pasal 9

⁶⁹ Sheila kusuma wardani, “ Tinjauan yuridis kumulasi gugatan cerai dan isbat nikah di pengadilan agama magelang”, *Amnesty:Junal hukum*, Vol.1 No.1(2019)

ayat 5 huruf (c) dan huruf (d) wajib mengundurkan diri dari memeriksa dan mengadili perkara yang bersangkutan.

Keputusan untuk mengundurkan diri harus dibuat se awal mungkin untuk mengurangi dampak negatif yang mungkin timbul terhadap lembaga peradilan atau persangkaan bahwa peradilan tidak dijalankan secara jujur dan tidak berpihak. Pada (ayat) 5 huruf (c) disebutkan bahwa hakim dilarang mengadili suatu perkara apabila memiliki hubungan keluarga, ketua majelis, hakim anggota lainnya, penuntut, advokat, dan panitera yang menangani perkara tersebut. Dalam huruf (d) disebutkan bahwa hakim dilarang mengadili suatu perkara apabila hakim itu memiliki hubungan pertemanan yang akrab dengan pihak yang berperkara, penuntut, dan advokat yang menangani perkara tersebut.⁷⁰

Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara dengan dalih tidak ada hukum atau hukum kurang jelas, melainkan harus memeriksa dan mengadili. Mengadili itu bukan berarti hakim semata-mata harus menerima atau mengabulkan sebuah gugatan akan tetapi hakim bisa saja menolak permohonan tersebut dan semua dilakukan dengan sebuah putusan dalam proses pemeriksaan di persidangan.

Ketika ada sebuah perkara yang diajukan oleh masyarakat pencari keadilan maka tugas pengadilan adalah memproses permohonan tersebut sesuai dengan persoalan yang diajukan. Seperti perkara nomor 977/pdt.G/2020/PA.LLG yang diproses

⁷⁰ Lihat Peraturan Bersama Mahkamah Agung RI Nomor 02/PB/MA/IX/2012

oleh pengadilan agama Lubuklinggau yaitu sebuah perkara permohonan isbat nikah dan cerai gugat dalam satu permohonan atau kumulasi gugatan.

Tugas pokok dan fungsi pengadilan agama adalah menerima, mengadili, dan menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Diantara kompetensi pengadilan agama adalah menyelesaikan perkara Isbat Nikah. Isbat nikah adalah penetapan yang dilakukan oleh pengadilan agama atas status perkawinan yang terjadi antara seorang laki-laki dan perempuan yang telah dilaksanakan sesuai ketentuan syariat agama islam akan tetapi belum dicatat oleh pegawai pencatat nikah di Kantor Urusan Agama.⁷¹

Menurut Bapak Yuli Suryadi, panitera di pengadilan agama kelas 1b Lubuklinggau dalam sebuah wawancara dengan penulis menyampaikan, bahwa pemerintah melalui pengadilan agama memberikan solusi kepada rakyat Indonesia yang pernikahannya tidak memiliki kutipan akta nikah atau pernikahan mereka tidak tercatat resmi di Kantor Urusan Agama untuk melaksanakan isbat nikah di pengadilan agama. Perkara isbat nikah juga dapat diajukan bersamaan dengan perkara perceraian. Dan dalam hal pengajuan isbat bersamaan dengan perceraian itu dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam pada pasal 7 ayat 3.⁷²

⁷¹ M. Fajrul Falah, Skripsi dengan judul “*Proses Penetapan Itsbat Nikah terhadap Perkara Contensious dalam Perspektif Hukum Islam*”, IAIN Raden Intan Lampung, 2017, hlm. 68

⁷² Wawancara dengan Panitera pengadilan agama Lubuklinggau, Yuli Suryadi, Jum,at 04 februari 2021

Berikut ini penulis sampaikan prosedur dalam penyelesaian perkara permohonan isbat nikah sebagaimana penulis salin dari web site resmi pengadilan agama Lubuklinggau:⁷³

Permohonan isbat nikah dapat diajukan oleh suami istri atau salah satunya, anak, wali nikah, atau pihak lain yang berkepentingan kepada pengadilan agama yang meliputi tempat kediaman pemohon. Permohonan isbat nikah dapat diajukan bersama dengan gugatan perceraian. Permohonan isbat nikah adalah termasuk perkara voluntair tetapi jika salah seorang suami atau istri meninggal dunia maka perkara tersebut berubah menjadi kontentius dan semua ahli waris dijadikan pihak-pihak yang berperkara.

Pemohon terlebih dahulu membayar biaya panjar perkara sesuai yang ditaksir petugas kepada Bank dan bagi yang tidak mampu membayar biaya perkara dipersilahkan untuk mengajukan perkara dengan proses prodeo.

Setelah pembayaran panjar perkara dilakukan kemudian pemohon mendaftarkan permohonannya kepada pengadilan agama dengan melampirkan slip bukti bayar tersebut. Kemudian ketua pengadilan agama akan membuatkan PMH (penetapan majlis hakim) dan majlis hakim yang ditetapkan harus segera membuatkan PHS (penetapan hari sidang) yang sebelumnya diumumkan dalam waktu 14 hari melalui radio dan setelah 14 hari tersebut baru sidang dapat dilakukan dan pemohon dipanggil oleh juru sita untuk menghadiri sidang minimal panggilan dilakukan 3 hari kerja sebelum tanggal yang ditetapkan.

⁷³ Disalin dari <https://pa-lubuklinggau.go.id/index.php/layanan-publik/774-pengajuan-perkara-tingkat-1> diakses 31 Januari 2022.

Jika permohonan dikabulkan maka pengadilan akan menerbitkan salinan penetapan dan salinan penetapan dapat diambil setelah 14 hari dari diabacakannya penetapan tersebut. Salinan dapat diambil sendiri atau oleh orang yang diberi kuasa melalui surat kuasa. Salinan penetapan lalu dibawah ke kantor urusan agama tempat tinggal pemohon untuk diterbitkan pencatatan nikah melalui buku nikah.

Adapun syarat untuk mengajukan pengesahan nikah adalah fotokopi kartu tanda penduduk, fotokopi kartu keluarga, fotokopi SK pensiun (hanya bagi aparatur sipil negara), fotokopi kartu pegawai (hanya bagi ASN), fotokopi surat kematian, semua syarat tersebut diberi materai lalu dilegalisir di kantor pos, dan yang terakhir adalah surat permohonan isbat nikah yang ditujukan kepada ketua pengadilan agama.

Hasil wawancara penulis dengan bapak Yuli Suryadi, beliau merupakan panitera pada pengadilan agama kota Lubuklinggau menyebutkan bahwa syarat administrasi pelaksanaan kumulasi isbat nikah cerai cukup sederhana yaitu Kartu Tanda Penduduk, Kartu keluarga, surat keterangan dari lurah atau kepala desa bahwa pernikahan tersebut merupakan pernikahan pertama, dan surat keterangan dari kantor urusan agama di tempat tinggal pemohon yang menerangkan bahwa pernikahan pemohon tidak tercatat di kantor urusan agama tersebut.⁷⁴

Dilihat dari syarat administrasi tidak ada perbedaan antara isbat nikah murni dengan isbat nikah dalam rangka penyelesaian perceraian, akan tetapi dalam posita dan petitum tentu akan ada perbedaan, jika isbat nikah murni maka posita dan petitumnya berisikan tentang kronologis pernikahannya saja dan permohonan pengesahan pernikahan sedangkan untuk isbat nikah cerai maka posita dan petitum berisikan

⁷⁴Wawancara penulis dengan bapak Yuli Suryadi selaku pejabat panitera di pengadilan Agama Kota Lubuklinggau, jumat 04 Februari 2022

pengesahan pernikahan sekaligus permohonan untuk diceraikan. Selain perbedaan pada posita dan petitum, akan ada juga perbedaan dalam proses penyelesaian perkara tersebut.

Dilihat dari syarat administrasi dan alur berperkara seperti yang telah disampaikan di atas maka, pengajuan perkara perceraian yang diajukan oleh penggugat sudah memenuhi syarat sebuah proses berperkara di pengadilan. Perkara telah terdaftar dan ketua pengadilan agama pun telah menetapkan majlis yang menyidangkan perkara. Berdasarkan hasil wawancara dengan hakim bahwa majlis hakim berwenang menyidangkan perkara berdasarkan penetapan oleh ketua pengadilan agama, dan menurut penjelasan dari panitera bahwa persyaratan administrasi telah terpenuhi, serta perkara memang terdaftar dengan adanya bukti print out register perkara, maka perkara layak untuk disidangkan.

2. Landasan Pertimbangan Hakim

Pada hari sidang yang telah ditetapkan tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan dan tanpa mengirimkan kuasanya sebagai orang yang mewakili, meski juru sita telah melakukan panggilan secara patut. Dikarenakan tergugat tidak menghadiri persidangan maka dengan sendirinya proses mediasi tidak dapat dilakukan, akan tetapi meski mediasi tidak dapat dilakukan majlis hakim tetap memberikan nasehat perdamaian kepada penggugat agar dapat mempertahankan pernikahannya. Mediasi dan nasehat perdamaian adalah dua hal yang berbeda meski tujuannya sama yaitu tercapainya perdamaian antara penggugat dan tergugat. Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Dalam proses mediasi kedua belah pihak

yang bersengketa harus hadir, jika tidak hadir maka proses mediasi tidak dapat dilakukan.

Berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2016 prosedur mediasi terdiri dari empat tahapan. Tahapan *pertama* Pra Mediasi yaitu pada hari sidang pertama yang dihadiri oleh kedua pihak bersengketa, hakim memerintahkan para pihak untuk melakukan mediasi dengan menentukan dan memilih mediator yang ada. Tahapan *kedua* Proses Mediasi yaitu para pihak bersama mediator melakukan mediasi. Tahapan *Ketiga* Mediasi Mencapai Kesepakatan, jika mediasi mencapai kesepakatan maka kesepakatan tersebut harus dituangkan dalam bentuk akta perdamaian yang tertulis dan ditandatangani oleh kedua belah pihak yang berperkara dan mediator, lalu kasus atau perkara telah selesai. Tahapan *Keempat* Mediasi Tidak mencapai Kesepakatan, terhadap gagalnya proses mediasi maka mediator membuat pernyataan tertulis bahwa mediasi gagal dan perkara akan dilanjutkan di persidangan.⁷⁵

Putusan ini merupakan putusan *Verstek* yaitu putusan yang diputus majelis hakim tanpa dihadiri tergugat. Pada waktu yang telah ditentukan, tergugat tidak hadir di persidangan, atas ketidakhadirannya maka tergugat dianggap tidak membantah dan mengakui alasan yang dikemukakan penggugat. Meskipun pihak tergugat tidak hadir pada proses persidangan, akan tetapi penggugat harus membuktikan gugatan dengan dalil-dalil di fakta persidangan. Dan pada proses persidangan penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat dan dua orang saksi, saksi-saksi tersebut telah memberikan kesaksian di bawah sumpah menjelaskan seperti yang telah disampaikan

⁷⁵ Lihat Peraturan Mahkamah Agung(perma) nomor 1 tahun 2016

dalam duduk perkara. Bahwa penggugat dan tergugat adalah pasangan suami istri yang semula hidup rukun harmonis layaknya sepasang suami istri hingga memiliki seorang anak, namun pada akhirnya rumah tangga mereka tak harmonis lagi dikarenakan tergugat sering selingkuh bahkan telah menikah lagi dengan perempuan lain.

Pertimbangan dan landasan hakim dalam memutuskan perkara perceraian tersebut adalah pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yaitu tujuan perkawinan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa.⁷⁶ Dalam hal ini rumah tangga penggugat dan tergugat tidak dapat mencapai tujuan mulia tersebut dikarenakan perkawinan penggugat dan tergugat telah pecah dan sulit untuk direkatkan kembali. Berdasarkan bukti dua orang saksi yang diajukan oleh penggugat, telah terbukti sering terjadi pertengkaran dan perselisihan antara penggugat dan tergugat. Penggugat dan tergugat tidak tinggal satu rumah lagi selama lebih kurang dua tahun empat bulan. Dengan fakta bahwa keduanya telah tinggal terpisah dan sering terjadi perselisihan serta terbukti tergugat telah menikah lagi, maka majelis hakim menjadikan hal-hal yang tersebut sebagai landasan bahwa sulit bagi penggugat dan tergugat untuk membina kembali kehidupan rumah tangga yang bahagia sebagai tujuan dari pernikahan.

Fakta persidangan membuktikan bahwa sering terjadi perselisihan antara penggugat dan tergugat, majelis hakim menilai bahwa fakta tersebut adalah indikasi dari berkurang dan memudarnya rasa saling mencintai, menyanyangi, dan menghormati diantara keduanya. Selain sering terjadi pertengkaran antara keduanya

⁷⁶ Lihat UU nmor 1 Tahun 1974

juga sudah tidak ada kesetiaan lagi dengan terbuktinya tergugat sering berselingkuh bahkan sudah menikah lagi meskipun keduanya masih terikat dalam ikatan perkawinan yang sah. Majelis hakim menjadikan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagai landasan pertimbangannya, pasal 34 menyebutkan bahwa suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai kemampuannya. Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya. Dan jika suami atau istri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan ke pengadilan.

Fakta mengenai tidak berhasilnya pihak keluarga untuk mendamaikan penggugat dan tergugat, menurut mejelis hakim hal tersebut sebagai petunjuk telah sulitnya kemungkinan menyatuhkan penggugat dan tergugat dalam suatu rumah tangga yang bahagia, hal ini dikuatkan oleh keinginan penggugat untuk bercerai dengan tergugat sebagaimana dinyatakan penggugat disetiap persidangan.

Majelis hakim dalam putusannya juga mengutip kaidah Ushul Fiqh yaitu *dar,ul mafaasid aula min jalbil mashoolih* درء المفاسد اولى من جلب المصالح artinya: Menolak kemudharatan lebih diutamakan dari mencari kemaslahatan. Dalam pertimbangannya majelis hakim menyebutkan bahwa meskipun perceraian adalah perbuatan halal yang dibenci oleh Allah swt, namun apabila tujuan perkawinan tidak dapat tercapai, maka mempertahankan perkawinan dalam kondisi tersebut di atas justru dikhawatirkan akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak sedangkan kemudharatan harus dihapuskan sebagaimana pengertian dari kaidah Ushul Fiqh di atas.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, majelis hakim menyimpulkan bahwa alasan perceraian yang diajukan penggugat dalam surat gugatan telah terbukti dan berdasarkan hukum sesuai dengan ketentuan pasal 39 ayat (2) undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu petitum penggugat sudah sepatutnya untuk dikabulkan dan Majelis Hakim telah mempunyai cukup alasan untuk menjatuhkan talak satu bain sughra dari tergugat terhadap penggugat, sesuai dengan ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf(c) Kompilasi Hukum Islam.

Pasal 39 ayat (2) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 menyebutkan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri. Penggugat sudah membuktikan di persidangan bahwa tergugat sudah menikah lagi dan itu salah satu faktor yang membuat pasangan itu tidak ada kemungkinan untuk kembali memperbaiki dan membina kembali rumah tangga yang bahagia.

Adapun pasal 19 huruf (f) peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975 mengatur bahwa yang menjadi alasan-alasan dari perceraian salah satunya adalah yang terdapat dalam poin huruf (f) yaitu antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Dalam keterangannya dibawah sumpah, dua orang saksi yang dihadirkan penggugat menyatakan bahwa antara penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan

pertengkaran. Saksi pernah melihat dan mendengarkan pertengkaran mereka ketika saksi sedang berkunjung ke rumah penggugat dan tergugat.

Kompilasi Hukum Islam juga mengatur yang menjadi alasan-alasan perceraian salah satunya adalah pada pasal 116 huruf (f) juga yaitu antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Menurut keterangan saksi di persidangan, bahwa penyebab pertengkaran antara penggugat dan tergugat karena tergugat selingkuh bahkan telah menikah lagi dengan perempuan lain, dan penggugat telah berpisah dengan tergugat selama lebih kurang dua tahun empat bulan, serta pihak keluarga pun telah berusaha mendamaikan keduanya namun tidak berhasil. Dengan semua yang telah disampaikan oleh para saksi di persidangan menurut majlis hakim sudah memenuhi alasan perceraian menurut Kompilasi Hukum Islam pada pasal 116 tersebut.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa majlis hakim menjadikan pasal 39 (ayat) 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Perkawinan pasal 19, serta Kompilasi Hukum Islam sebagai landasan pertimbangan dalam memutuskan perkara perceraian yang diajukan oleh penggugat kepada pengadilan agama kota Lubuklinggau dengan Nomor perkara 977/Pdt.G/2020/PA.LLG.

3. Analisis Putusan

Sebelum menelaah putusan ini terlebih dahulu penulis akan melihat formulasi putusan. Formulasi putusan adalah susunan atau sistematika yang harus dirumuskan

dalam putusan agar memenuhi syarat perundang-undangan. Secara garis besar, formulasi putusan diatur dalam pasal 184 ayat (1) *Herzien Ilandsch Reglement(HIR)* Atau pasal 195 *Rechtreglement Voor de Buitengewesten (RBG)*. Selain itu juga formulasi putusan terdapat dalam pasal 23 Undang-undang nomor 14 Tahun 1970, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang nomor 35 Tahun 1999 sekarang dalam pasal 25 Undang-undang nomor 4 tahun 2004. Apabila putusan tidak mengikuti susunan putusan yang digariskan, maka putusan tidak sah dan harus dibatalkan.⁷⁷

Beberapa unsur formula yang harus tercantum dalam putusan adalah memuat secara ringkas dan jelas pokok perkara, jawaban, pertimbangan dan amar putusan serta mencantumkan biaya perkara. Melihat putusan nomor : 977/Pdt.G/2020/PA.LLG, pada bagian awal putusan terdapat penjelasan tentang pokok perkara yang berisikan tentang identitas penggugat dan tergugat lalu penjelasan tentang duduk perkara, dimana dalam duduk perkara dijelaskan tentang surat gugatan penggugat bahwa penggugat dan tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah secara syariat islam dan tidak memiliki akta nikah maka dalam petitumnya penggugat memohon pengesahan pernikahan antara keduanya. Kemudian, masih dalam duduk perkara, penjelasan singkat tentang keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat yang semula damai lalu sering terjadi percekcoakan dan perselisihan. Untuk menguatkan gugatannya penggugat menghadirkan dua orang saksi.

Formula putusan yang selanjutnya adalah jawaban, dikarenakan ini adalah putusan verstek, maka tidak terdapat jawaban dari tergugat. Dalam putusan disebutkan

⁷⁷ M.Yahya Harahap, *Hukum acara Perdata...* hlm.807

bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan penggugat telah hadir menghadap sendiri di persidangan sedangkan tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut oleh jurusita Pengadilan Agama Sarolangun, sesuai relaas nomor: 977/Pdt.G/2020/PA.LLG, tanggal 13 Nopember 2020 dan tanggal 24 Nopember 2020, sehingga gugatan penggugat diperiksa tanpa hadirnya terguga.

Pertimbangan hukum yang berisikan tentang apa-apa saja yang dijadikan hakim pertimbangan dalam memutuskan perkara ini adalah salah satu unsur yang harus ada dalam sebuah putusan. Diantara pertimbangan hakim yang terdapat pada putusan ini adalah menimbang, bahwa berdasarkan bukti saksi-saksi penggugat, telah terbukti sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat, penggugat dan tergugat sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih dua tahun empat bulan, dan pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan penggugat dan tergugat, tetapi tidak berhasil.

Pada bagian akhir putusan terdapat amar putusan. Pada perkara ini amar putusannya terdiri dari, menyatakan tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di muka sidang, tidak hadir; mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek; menyatakan sah perkawinan penggugat dan tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 01 Mei 2013 di desa Pelawan Jaya Kecamatan Pelawan Kabupaten sarolangun Jambi; menjatuhkan Talak Satu bain Sugthro tergugat terhadap

penggugat; membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.911.000,00(Sembilan Ratus Sebelas Ribu Rupiah).

Dan bagian paling akhir putusan pencantuman rincian biaya perkara. Adapun rincian biaya perkara putusan ini sebagai berikut:

1. Biaya Pendaftaran	= Rp.30.000,00
2. Biaya Proses	= Rp.50.000,00
3. Biaya PNPB Panggilan	= Rp.20.000,00
4. Biaya Panggilan	= Rp.795.000,00
5. Biaya Redaksi	= Rp.10.000,00
6. Biaya Materai	= Rp.6.000,00
Jumlah	= Rp.911.000,00

(Sembilan ratus sebelas ribu rupiah)

Berdasarkan semua yang disampaikan di atas, putusan nomor : 977/Pdt.G/2020/PA.LLG telah memenuhi semua formula putusan merujuk kepada pasal 184 HIR dan 195 RBG serta Undang-undang nomor 4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman. Dengan demikian, putusan ini sah menurut hukum positif di Indonesia.

Menelaah putusan Pengadilan Agama Kota Lubuklinggau Nomor : 977/Pdt.G/2020/PA.LLG tentang cerai gugat dari perkawinan yang tidak tercatat, pada permulaan putusan yakni dalam duduk perkara disebutkan bahwa penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 18 September 2020 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuklinggau pada tanggal 22 september 2020 dengan register

perkara Nomor: 977/Pdt.G/2020/PA.LLG, mengemukakan bahwa penggugat mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk mengajukan gugatan cerai, Karena pernikahan penggugat dengan tergugat tidak terdaftar di Pegawai Pencatat Nikah(PPN) kecamatan tempat tinggal penggugat. Oleh sebab itu dalam petitum, penggugat meminta kepada majlis hakim untuk menetapkan sah perkawinan penggugat dengan tergugat yang terjadi pada tanggal 01 Mei 2013 di Desa Pelawan Jaya Kecamatan Pelawan kabupaten Sarolangun Jambi. Pengesahan inilah yang dikenal dengan Isbat Nikah.

Proses penyelesaian perkara nomor 977/Pdt.G/2020/PA.LLG adalah sebagai berikut yaitu terlebih dahulu menyelesaikan permohonan isbat nikah untuk mengesahkan status pernikahan pemohon, kemudian melanjutkan penyelesaian perkara gugatan perceraian. Erni Meilita kurnia Lestari, Hakim Pengadilan Agama Lubuklinggau, dalam sebuah wawancara dengan penulis mengungkapkan “ untuk kasus ini majlis hakim terlebih dahulu memeriksa permohonan isbat pemohon sebab yang namanya mau bercerai itu harus ada pernikahan mbak, kan nggak mungkin kita memeriksa kasus perceraian sementara tidak ada keabsahan pernikahan, jadi terlebih dahulu kita periksa permohonan isbat nikahnya untuk kemudian mempertimbangkan pernikahan pemohon, apakah bisa kita sahkan atau tidak”.⁷⁸

Sebelum sampai kepada tujuan utama dari gugatan penggugat yaitu perceraian, terlebih dahulu majlis hakim memeriksa permohonan pengesahan pernikahan untuk proses perceraian kemudian pemeriksaan proses perceraian itu sendiri . Proses pemeriksaan perkara 977/Pdt.G/2020/PA.LLG juga melalui dua tahapan. Tahapan

⁷⁸ . wawancara pada hari senin 04 Oktober 2021

pertama yaitu proses persidangan untuk memberikan penetapan perkawinan pemohon sebab perkawinan pemohon tidak tercatat di Kantor Urusan Agama, dalam tahapan pertama ini majlis hakim memeriksa saksi dan bukti yang diajukan oleh pemohon, selanjutnya majlis hakim dalam pertimbangannya memberikan putusan penetapan tentang sahnya perkawinan pemohon dengan penetapan isbat nikah berupa putusan sela yang tidak mengakhiri pemeriksaan perkara.

Tahapan kedua yaitu proses persidangan untuk memutuskan perkara perceraian. Dalam tahap dua ini majlis hakim memeriksa saksi dan bukti yang diajukan penggugat dalam sebuah proses persidangan untuk kemudian memberikan putusan mengabulkan permohonan penggugat dengan verstek dan menjatuhkan talak satu tergugat terhadap penggugat.

Dikabulkannya permohonan isbat nikah pemohon oleh Pengadilan Agama Kota Lubuklinggau terhadap perkawinan pemohon yang dilaksanakan pada 01 Mei 2013 didasarkan pada Kompilasi Hukum Islam. Dalam Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa : ayat (2) dalam hal Perkawinan nanti tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama. Dan Ayat (3) isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan: Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian, Hilangnya Akta Nikah, Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan, Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974, dan Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Dalam perkara ini majlis hakim menjadikan pasal 7 ayat (3) huruf (a) dan huruf (e) Kompilasi Hukum Islam sebagai landasan yuridis bahwa jika ada permohonan isbat yang dikumulasikan dengan cerai bisa dikabulkan atau diterima walaupun perkawinan tersebut dilaksanakan setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 asalkan tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Selain Kompilasi Hukum Islam, majlis hakim juga menjadikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagai landasan Yuridisnya dalam mengambil keputusan.

Terhadap perkawinan tidak tercatat yang terjadi setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 atau setelah lahirnya Undang-Undang perkawinan, maka hakim dalam hal ini merujuk pada Kompilasi Hukum Islam pasal 7 ayat (3) Huruf (e) yang berlaku secara umum untuk semua perkawinan tidak tercatat dengan syarat terbukti pada proses persidangan bahwa perkawinan tersebut telah berlangsung secara sah, terpenuhi syarat dan rukunnya, serta tidak ada larangan agama atau perundang-undangan yang dilanggar. Jika ternyata terbukti dari pemeriksaan pada proses persidangan bahwa perkawinan tersebut tidak memenuhi syarat dan rukun perkawinan serta ada aturan undang-undang yang dilanggar, maka hakim akan menolak isbat nikah tersebut. Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah mengatur beberapa ketentuan mengenai persyaratan perkawinan.

Merujuk pada duduk perkara, disebutkan bahwa penggugat dan tergugat telah melangsungkan akad nikah menurut syariat Islam pada tanggal 01 Mei 2013 di

sarolangun dengan wali nikah nasab paman kandung yang bernama Raden Hasan, dengan mas kawin uang Rp. 200.000-, tunai, dan disaksikan oleh dua orang saksi bernama Rahmad dan Mustofa. Hal ini sudah sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menyebutkan bahwa “ perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Begitu juga menurut Kompilasi Hukum Islam pasal 4 yang berbunyi “ Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum islam”.

Pada saat menikah penggugat dan tergugat berstatus perawan dan jejak. Antara penggugat dan tergugat tidak terdapat halangan untuk melaksanakan perkawinan tersebut, baik karena hubungan nasab, sesusuan, atau karena perkawinan. Ini juga sudah sesuai dengan ketentuan yang ada pada pasal 8 Undang-undang nomor 01 tahun 1974 yaitu, perkawinan dilarang antara dua orang yang:

- a) Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah ataupun keatas
- b) Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seseorang dengan saudara neneknya
- c) Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri menantu, dan ibu atau bapak tiri
- d) Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan, dan bibi atau paman susuan
- e) Berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau sebagai kemenakan dari istri, dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang

- f) Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.⁷⁹

Dalam putusan disebutkan bahwa penggugat dan tergugat melaksanakan akad nikah menurut syariat islam, berarti majlis hakim harus betul-betul menggali informasi dan mendapatkan bukti bahwa pernikahan tersebut sesuai atau tidak dengan syarat dan rukun nikah menurut hukum islam. Terhadap syarat dan rukun nikah, imam empat mazhab berbeda pendapat akan hal tersebut. Seperti yang kita maklumi bahwa Kompilasi Hukum Islam sebagai bagian dari hukum positif di Indonesia berkaitan dengan kewenangan peradilan agama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara sebagai pedoman sehingga terdapat kesamaan persepsi, maka penulis mencoba melihat pelaksanaan akad nikah penggugat dan tergugat yang disampaikan dalam salinan putusan ini dari sudut pandang Kompilasi Hukum Islam.

Untuk memastikan sah atau tidaknya sebuah ibadah, dalam hukum islam harus terpenuhi rukun dan syarat sahnya sebuah ibadah. Adapun rukun dan syarat sah ibadah pernikahan adalah sebagai berikut:⁸⁰

- a) Calon Suami, syaratnya adalah:
- 1) Beragama Islam
 - 2) Laki-laki
 - 3) Atas keinginan dan pilihan sendiri

⁷⁹ Undang-undang Nomor 01 Tahun 1974 pasal 8

⁸⁰ Muhammad Imron, *Isbat Nikah Terhadap Nikah Siri Pasca Tahun 1974 (Studi Analisis Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Salatiga Nomor 0076/Pdt.P/2014/PA.SAL)*, Skripsi IAIN Salatiga, 2017, hlm. 22

- 4) Tidak beristri empat
- 5) Tidak mempunyai hubungan mahram dengan calon istri
- 6) Mengetahui bahwa calon istri tersebut tidak haram baginya
- 7) Tidak sedang berihram haji atau umroh

b) Calon Istri syarat nya adalah:

- 1) Beragama Islam
- 2) Perempuan
- 3) Mendapat izin dari walinya
- 4) Tidak bersuami
- 5) Tidak sedang dalam masa Iddah
- 6) Tidak mempunyai hubungan mahram dengan calon suami
- 7) Jika ia adalah janda, maka pernikahan tersebut harus atas kemauannya sendiri bukan paksaan dari siapapun
- 8) Ada wujud orangnya
- 9) Tidak sedang berihram Haji atau umroh

c) Wali Syaratnya adalah:

- 1) Laki-Laki

- 2) Beragama Islam
- 3) Sudah Baligh
- 4) Berakal
- 5) Merdeka
- 6) Adil
- 7) Tidak Sedang Melaksanakan ihram haji atau umroh

d) Dua Orang Saksi syaratnya adalah:

- 1) Dua orang laki-laki
- 2) Beragama Islam
- 3) Baligh
- 4) Berakal
- 5) Merdeka
- 6) Adil
- 7) Melihat dan mendengar
- 8) Memahami bahasa yang digunakan dalam akad
- 9) Tidak sedang mengerjakan ihram haji dan umroh
- 10) Hadir dalam waktu akad ijab kabul

e) Ijab Kabul syaratnya adalah :

1) Menggunakan kata yang bermakna menikah atau mengawinkan, baik bahasa Arab ataupun padanan kata itu dalam bahasa Indonesia atau bahasa daerah mempelai. Pengucapannya dapat dinyatakan dengan lafal sharih (jelas) dan dapat juga dinyatakan dengan lafal Kinayah (analogi), sindiran atau tidak langsung

2) Ijab kabul diucapkan pelaku akad nikah

3) Antara ijab dan kabul harus bersambung, tidak boleh diselingi perkataan atau perbuatan lain

4) Pelaksanaan ijab kabul harus berada pada satu tempat, tidak dikaitkan dengan suatu persyaratan apapun dan tidak dibatasi dengan waktu tertentu

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa ada lima rukun nikah terdiri dari calon suami, calon istri, Wali, dua orang saksi, dan Ijab kabul, dan setiap rukun memiliki syarat-syarat yang mengikutinya seperti yang telah dijelaskan di atas.

Menurut mazhab syafi, iyyah rukun nikah terdiri dari calon suami, calon istri, wali, dua orang saksi, dan *Shighat*. Mazhab syafi, iyyah tidak menyebutkan mahar bagian dari rukun nikah.⁸¹ Senada dengan mazhab syafi, iyyah, Kompilasi Hukum Islam sebagai pedoman para hakim peradilan agama dalam penyelesaian perkara perkawinan, perwakafan dan kewarisan menyebutkan dalam pasal 14 bahwa rukun

⁸¹ Hasanudin, *Syarat dan Rukun*.....Hlm.10

perkawinan terdiri dari calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab kabul.

Pada pernikahan penggugat dapat kita lihat bahwa ada calon suami yaitu tergugat, ada calon istri yaitu penggugat, ada wali nikah nasab paman penggugat yang bernama Raden Hasan, ada dua orang saksi yang bernama Rahmad dan Mustofa, serta tentu saja ada sighthat ijab dan Kabul dengan mahar berupa uang Rp.200.000. Jika sepintas dilihat dari rukun nikah menurut mazhab Syafi, iyyah dan Kompilasi Hukum Islam maka akad nikah tersebut sudah sah, disebabkan rukun nikah telah terpenuhi, namun majlis hakim harus menggali informasi secara terperinci dari setiap bagian dari rukun nikah tersebut.

Dalam salinan putusan disebutkan bahwa yang menjadi wali nikah pada akad nikah penggugat adalah paman penggugat. Tetapi dalam salinan putusan tidak dijelaskan kenapa wali nikah nya paman bukan ayah kandung. Apakah wali nikah paman dari ayah atau paman dari ibu. Apakah ayah kandung pada saat itu masih hidup, atau apakah pernikahan tersebut berwakil. Di dalam salinan putusan tidak ada penjelasan akan hal tersebut, padahal majlis hakim mesti menjelaskan secara terperinci agar tidak ada keraguan bagi yang membaca salinan putusan.

Wali nikah, dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan secara terperinci pada pasal 19 hingga pasal 23. Pada pasal 19 disebutkan bahwa wali nikah adalah rukun yang harus dipenuhi pihak calon istri ketika akan melaksanakan akad nikah, ketika seorang perempuan akan menikah maka dia harus memiliki seorang wali yang akan menikahkannya. Yang bertindak sebagai wali nikah adalah laki-laki muslim, aqil dan

baligh, dan wali nikah ada dua macam; wali nasab dan wali hakim, ini terdapat dalam pasal 20 ayat (1) dan ayat (2).

Siapa saja yang berhak menjadi wali nikah dijelaskan secara terperinci pada pasal 21, wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu diutamakan dari kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan mempelai wanita. Kelompok pertama garis lurus ke atas; yaitu kerabat laki-laki yang garisnya lurus keatas; ayah, kakek dari ayah, dan seterusnya. Kelompok kedua, saudara laki-laki kandung, saudara laki-laki seayah, dan seterusnya keturunan laki-laki mereka. Kelompok ketiga, saudara laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka. Kelompok keempat, saudara laki-laki kandung kakek, saudara seayah kakek dan keturunan laki-laki mereka.

Sesuai ketentuan yang tersebut di atas maka tidak bisa asal saja menentukan siapa yang menjadi wali nikah seorang mempelai wanita. Meski paman dari ayah merupakan kelompok yang berhak menjadi wali namun status tersebut tidak serta merta menjadi kan ia berhak menjadi wali jika masih ada kelompok pertama dan kelompok kedua yaitu garis keturunan keatas; ayah, kakek dan seterusnya, serta kelompok dua yaitu saudara laki-laki kandung, saudara seayah dan seterusnya. Karena wali nikah merupakan rukun nikah maka jika wali nya tidak sesuai akan berakibat tidak sahnya pernikahan. Dalam kasus pernikahan penggugat tidak ada penjelasan perihal wali nikahnya.

Di dalam Al-quran tidak dijelaskan secara langsung tentang keharusan adanya seorang wali yang menjadi rukun dalam sebuah akad pernikahan, akan tetapi dalam

QS. An-nuur ayat 32 ada isyarat tentang adanya wali dalam pernikahan, yang artinya sebagai berikut:

“ Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang (layak berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya dan Allah Maha Luas (Pemberia-Nya) dan Maha Mengetahui ”⁸²

Ketika hakim memutuskan sebuah perkara maka proses persidangan dan proses pemeriksaan bukti dan saksi sangat berperan penting dalam keputusannya. Hakim tidak bisa langsung saja mempercayai kebenaran alat bukti dan saksi yang dihadirkan oleh mereka yang berperkara. Begitupun terhadap persoalan wali nikah, hakim harus mendalami pengakuan penggugat dan saksi yang dihadapkannya.

Dalam sebuah wawancara penulis dengan hakim, penulis bertanya kepada hakim kenapa wali nikah dari penggugat adalah pamannya bukan ayah kandungnya, namun hakim menjawab bahwa beliau tidak ingat atau lupa detail dari perkara yang penulis teliti ini yaitu perkara nomor 977/Pdt.G/2020/PA.LLG dengan alasan sudah banyak sekali perkara yang beliau tangani jadi rasanya sulit untuk mengingat satu persatu secara detail, akan tetapi menurut nya proses pemeriksaan dipersidangan sudah sesuai prosedur yang berlaku.⁸³

⁸² Alquran dan terjemah...hlm..354

⁸³ Wawancara dengan ibu Erni Hakim Pengadilan Agama Lubuklinggau...

Keberadaan wali dalam sebuah akad nikah adalah salah satu syarat sah nya sebuah akad nikah itu sendiri. Dalam pelaksanaan ijab dan kabul wali akan bertindak sebagai perwakilan dari mempelai perempuan. Akad nikah akan dilakukan oleh kedua belah pihak, pihak laki-laki akan dilakukan oleh mempelai laki-laki itu sendiri sedangkan pihak mempelai perempuan akan dilakukan oleh wali nikahnya.⁸⁴

Undang-undang nomor 1 tahun 1974 menyebutkan dalam pasal 26 bahwa sebuah perkawinan yang dilakukan dengan tidak memenuhi syarat dan rukun nikah seperti wali yang tidak sah atau tidak adanya dua orang saksi, maka perkawinan tersebut dapat dibatalkan.⁸⁵

Kompilasi hukum islam secara detail menjelaskan persoalan perwalian dalam sebuah akad nikah terdapat pada pasal 19 sampai pasal 23. Pasal 19 merupakan penjelasan tentang bahwasanya wali adalah salah satu rukun dari pada akad nikah.⁸⁶ Wali nikah itu ada dua menurut kompilasi hukum islam yaitu wali nasab dan wali hakim, ini merupakan isi dari pasal 20 kompilasi hukum islam.⁸⁷

Menelaah putusan perkara nomor 977/Pdt.G/2020/PA.LLg yang dikeluarkan oleh pengadilan agama lubuklinggau tentang cerai gugat, penulis menemukan bahwa wali nikah dalam pernikahan penggugat dan tergugat yang penggugat mohonkan untuk

⁸⁴ Prof.Dr.Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta:Prenada Media, 2009.hlm.69

⁸⁵ Bunyi pasal 26 ayat 1 Undang-undang perkawinan tahun 1974 “ Perkawinan yang dilangsungkan di muka pegawai pencatat nikah yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah, atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh dua orang saksi, dapat dimintakan pembatalannya oleh para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami, istri, jaks, dan suami atau istri”

⁸⁶ . bunyi pasal 19 Kompilasi Hukum Islam “ wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya”

⁸⁷ Bunyi pasal 20 Kompilasi hukum Islam “ (1) yang bertindak sebagai wali nikah adalah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum islam yakni muslim, akil, dan baligh”(2) Wali nikah terdiri dari a. wali nasab b. wali hakim.

disahkan oleh majlis hakim itu syubhat atau ada kearaguan tentang keabsahan wali nikah nya tersebut. Dalam duduk perkara tidak dijelaskan apakah ayah penggugat ketika terjadinya pernikahan pada tahun 2013 tersebut masih hidup atau sudah meninggal, lalu tidak juga ada keterangan kenapa wali nya paman penggugat, sedangkan menurut kompilasi hukum islam paman dari pihak ayah berada pada garis ketiga jalur perwalian.

Pasal 21 berisi penjelasan tentang empat kelompok urutan wali nikah sesuai jalur garis keturunan laki-laki. Disini terlihat bahwa paman dari garis keturunan ayah berada pada urutan ketiga, itu berarti paman dari ayah memang berhak menjadi wali nikah akan tetapi paman dari ayah tidak bisa menjadi wali nikah ketika masih ada wali dalam urutan kelompok kesatu dan kedua.⁸⁸ Pasal 22 menjelaskan bahwa jika wali

⁸⁸ Pasal 21 (1) terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dan kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita.

Pertama, kelompok kerabat laki-laki garis lurus keatas, yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan lain seterusnya.

Kedua, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka

Ketiga, kelompok kerabat paman yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah, dan keturunan laki-laki mereka

Keempat, kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka

(2) Apabila dalam suatu kelompok wali nikah terdapat beberapa orang yang sama-sama berhak menjadi wali, maka yang berhak menjadi wali ialah yang lebih dekat derajat kekerabatannya dengan calon mempelai wanita

(3) Apabila dalam satu kelompok sama derajat kekerabatan maka yang paling berhak menjadi wali nikah ialah kerabat kandung dari kerabat yang seayah

(4) Apabila dalam satu kelompok derajat kekerabatannya sama yakni sama-sama kerabat kandung atau sama-sama kerabat seayah, mereka sama-sama berhak menjadi wali nikah dengan mengutamakan yang lebih tua dan memenuhi syarat-syarat wali

nikah tidak memenuhi syarat untuk menjadi seorang wali, maka wali nikah akan bergeser pada urutan setelahnya sesuai kelompok urutan terdekat.⁸⁹

Pada pernikahan penggugat seandainya ayah penggugat sudah meninggal atau wali tidak bisa menjadi wali karena udzur sesuai ketentuan pasal 22 maka wali akan bergeser pada urutan kelompok kedua yaitu kelompok saudar laki-laki kandung dan saudara laki-laki seayah. Setelah kelompok kedua tidak ada atau tidak memenuhi syarat menjadi wali, maka hak perwalian baru akan berpindah pada kelompok ketiga yaitu kelompok saudara ayah kandung atau pun saudara seayah. Jika ayah enggan menjadi wali atau menolak menikahkan anak perempuannya, maka hukum memberikan solusi berupa pengajuan wali adlal ke pengadilan, dan setelah putusan pengadilan dikeluarkan maka yang akan menjadi wali nikah adalah wali hakim.

Berdasarkan pemaparan di atas maka menurut penulis, putusan hakim tentang mengabulkan isbat nikah dalam rangka perceraian yang diajukan penggugat terdapat keraguan dalam hal wali nikahnya, akan tetapi ketika hakim berbeda pendapat dalam sebuah permasalahan namun tim tersebut telah sepakat memutuskan sebuah keputusan yang dianggap lebih kuat, maka pihak-pihak lain tidak boleh mengingkari keputusan tersebut, sebagaimana terdapat dalam kaidah berikut ini:

حكم الحاكم في هـسائل الإجتهد يرفع الـخلاف

⁸⁹ Pasal 22 kompilasi hukum islam “ apabila wali niah yang paling berhak, tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah, atau oleh karena wali nikah itu menderita tuna wicara, tuna rungu atau sudah udzur, maka hak menjadi wali bergeser kepada wali nikah yang lain menurut derajat berikutnya.

Artinya : “*Hukum yang diputuskan oleh hakim dalam permasalahan ijtihad dapat menghilangkan perbedaan pendapat*”⁹⁰

Dalam ijtihadnya hakim mengambil keputusan yang dianggap lebih kuat melalui mekanisme sidang di pengadilan agama dalam menetapkan keabsahan pernikahan penggugat, dan tentu saja hakim sudah melalui pemeriksaan bukti dan saksi secara seksama, terlepas dari kekurangan hakim sebagai manusia biasa yang mungkin saja terdapat kealfaan. Perbedaan boleh saja terjadi ketika keputusan belum dibacakan atau belum diputuskan, akan tetapi ketika putusan telah memiliki kekuatan hukum tetap maka tidak boleh ada perbedaan pendapat lagi dan segala bentuk *khilafiyah* harus dikesampingkan.

Proses pengajuan perkara perdata seperti perkara perceraian, tidak lepas dari sebuah proses awal yang bernama gugatan. Seiring berjalan waktu dalam praktiknya pengajuan gugatan dikenal istilah kumulasi gugatan. Kumulasi gugatan adalah penggabungan lebih dari satu tuntutan hukum kedalam satu gugatan.⁹¹

Dalam buku pedoman pelaksanaan tugas peradilan agama disebutkan tentang kumulasi gugatan :⁹²

1. Penggabungan dapat berupa kumulasi subjektif dan objektif. Kumulasi subjektif adalah penggabungan beberapa penggugat atau tergugat dalam satu gugatan. Kumulasi

⁹⁰ Khaerunnufus, *sidang isbat penentuan awal bulan komariah perspektif hukum islam*, jurnal Inklusif Vol.3 Nomor 01 Juni 2018

⁹¹ M.Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*... hlm.102

⁹² Mahkamah Agung dan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, *Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama*(edisi Revisi 2010) hlm.90-91

objektif adalah penggabungan beberapa tuntutan terhadap beberapa peristiwa hukum dalam satu gugatan.

2. Penggabungan beberapa tuntutan dalam satu gugatan diperkenankan apabila penggabungan itu menguntungkan proses, apabila antara tuntutan yang digabungkan itu ada koneksitas, apabila penggabungan akan memudahkan pemeriksaan serta akan dapat mencegah kemungkinan adanya putusan yang saling berbeda/bertentangan.
3. Beberapa tuntutan dapat dikumulasikan dalam satu gugatan apabila antara tuntutan-tuntutan yang digabungkan itu terdapat hubungan yang erat dan harus dibuktikan dengan fakta-faktanya.
4. Dalam hal suatu tuntutan tertentu diperlukan suatu acara khusus sedangkan tuntutan yang lain harus diperiksa menurut acara biasa, maka kedua tuntutan itu tidak dapat dikumulasikan dalam satu gugatan.
5. Apabila ada salah satu tuntutan hakim berwenang memeriksa sedangkan tuntutan lainnya hakim tidak berwenang, maka kedua tuntutan tersebut tidak dapat diajukan dalam satu gugatan.

Putusan nomor 977/Pdt.G/2020/PA.LLG ini adalah perkara kumulasi gugatan objektif, yaitu dua tuntutan digabung dalam satu gugatan. Tuntutan pengesahan perkawinan dikumulasi dengan permohonan penjatuhan talak atau cerai. Antara perkawinan dan perceraian ada hubungan atau koneksitas, maka penggabungan antara kedua tuntutan tersebut diperkenankan.

Dalam hal penggabungan gugatan, tidak terdapat aturan yang melarang atau memperbolehkan hal tersebut. Namun jika tujuan dari penggabungan adalah dikaitkan

dengan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan maka putusan ini sangat berkesesuaian. Manfaat dari penggabungan gugatan diantaranya, *pertama* menyederhanakan proses; dengan menggabungkan gugatan pengesahan nikah dengan gugatan perceraian maka tuntutan dari penggugat jadi lebih sederhana dalam proses penyelesaiannya. *Kedua* Hemat biaya; jika gugatan diajukan terpisah maka biaya yang harus dikeluarkan oleh penggugat tentu saja akan berbeda dibanding dengan penggabungan gugatan. *Ketiga* Efisiensi waktu, penggabungan beberapa tuntutan dalam satu gugatan tentu saja akan menghemat waktu dalam proses penyelesaiannya. *Keempat* menghindari keputusan yang saling bertentangan.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dan pembahasan yang penulis uraikan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Alasan majlis hakim menyidangkan perkara Nomor: 977/Pdt.G/2020/PA.LLG adalah adanya penetapan majelis oleh ketua Pengadilan Agama dan Prosedur dalam pengajuan berperkara telah terpenuhi sesuai peraturan yang berlaku.
2. Landasan Pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara Nomor:977/Pdt.G/2020/PA.LLG yaitu untuk proses isbat nikah landasannya adalah

pasal 7 ayat (3) huruf (a) dan huruf (e) Kompilasi Hukum Islam sebagai landasan yuridis bahwa adanya isbat nikah dalam rangka penyelesaian perceraian selama perkawinan tersebut tidak memiliki halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dan untuk proses perceraian pasal 39 (ayat) 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan, dan pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Perkawinan, serta pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

3. Hasil analisis terhadap putusan Nomor:977/Pdt.G/2020/PA.LLG sebagai berikut:
 - a) Dilihat dari formula putusan, putusan nomor : 977/Pdt.G/2020/PA.LLG telah memenuhi semua formula putusan merujuk kepada pasal 184 HIR dan 195 RBg serta Undang-undang nomor 4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman. Dengan demikian, putusan ini sah menurut HIR dan RBg.
 - b) Putusan tersebut mempunyai kekuatan hukum, maka dianggap sah dan berlaku berdasarkan kaidah “*Hukmul haakim yarfa’u Al-khilaaf*” bahwa putusan hakim itu menghilangkan perbedaan, oleh sebab itu segala bentuk khilafiyah dan perdebatan mesti dikesampingkan.
 - c) Putusan ini merupakan putusan yang diajukan dengan kumulasi gugatan, tujuan dari kumulasi gugatan adalah menyederhanakan proses, menghemat biaya, efisiensi waktu, dan menghindari putusan yang saling bertentangan.

B. Saran

1. Bagi pasangan yang akan menikah, disarankan agar mencatatkan perkawinan sebab dengan mencatatkan perkawinan maka perkawinan tersebut akan memiliki perlindungan hukum yang jelas.
2. Bagi majlis hakim, hendaknya tak terlalu mudah mengabulkan isbat nikah dalam rangka penyelesaian perceraian agar tidak memberi peluang bagi masyarakat untuk meremehkan institusi pencatatan perkawinan.
3. Bagi institusi pencatatan perkawinan dalam hal ini Kantor Urusan Agama agar menyebarkan informasi tentang manfaat mencatatkan perkawinan.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-asqolani, Ibnu Hajar, *Bulughul Marom*, Semarang: Toha Putra.
- Aldia Putri, Revita dkk, *Isbat nikah Terhadap Pernikahan Sirri (Studi Putusan-putusan Pengadilan Agama)*, Jurnal Notary UI, Vol.2 No.3, 2020.
- Aljazairi, Abdurrahman, *Kitaabul Fiqhi 'alal Mazaahibil Arba,ah*, Beirut: daarul Kutub Al-miah, cet.ke.4, 2010.
- Ananda, Puji Restu Anugrah, *Pelaksanaan Kumulasi Isbat Nikah Dengan Perceraian di Pengadilan Agama Kota Padang*, Tesis, Universitas Andalas, 2014.
- Andriani, Elyana Retno, *Kumulasi Gugatan Dalam Perkara Perceraian Menurut Hukum Indonesia (Studi Komparatif Antara Ketentuan yang Berlaku pada Peradilan Agama dan Peradilan Negeri)*, Skripsi, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Zawiyah Cot Kala Langsa, 2014.
- Arsyiatr Arja, “*Analisis Putusan Kumulasi Gugatan Dalam Perkara Perceraian (Studi Kasus Putusan Nomor. 1345/Pdt.G/2012/PA.MKS)*”, Skripsi, Universitas Hasanudin Makasar, 2014.
- Azizah, Linda, *Analisis Perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam*, Al-‘AAdalah Vol.X, No.4, 2012.
- Beni Ahmad Saebani, *Metode Peneltian*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2008.
- Direktorat Jenderal BIMAS Islam Kemenag RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan*, 2015.
- Efendi, Junaedi & Jhonny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, Depok;Prenada media, 2016.
- Fikriyah, Ainul, *Dasar Pertimbangan Hakim mengabulkan izin poligami dan menolak isbat nikah dalam perkara kumulasi di pengadilan agama kota malang (Studi kasus perkara No.786/Pdt.G/2010/PA.Mlg)*, Skripsi, Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang, 2015.
- Ghazali, Abdul Rahman, *FFiqh Munakahat*, Jakarta:Prenada Media, cet.ke.6, 2014.
- Harahap, M. Yahya, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta:Sinar Grafika, cet.ke 6, 2017.
- Hasanudin, *Rukun dan Syarat Ibadah Nikah Menurut Empat Mazhab Fiqh*, Jurnal Mimbar Akademika, Vol.2, No. 2017.

- Hendrik Mezak, Meruy, *Metode dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum Ltiw Review.*, Fakultas Hukum Universtas Pelita Harapan, Vol. V, No.3. Mei 2006.
- Ibnu Rusyyd, *Bidayah Almujtahid Wa Nihayah Al-Muqtasid*, Beirut:Daarul Kutub, Kementerian Agama RI, *Al-quran terjemah*, Bandung, Sygma, 2014.
- Lutfita Anwar, Nur Annisa, *Faktor-Faktor Penyebab Masyarakat suku Lampung tidak mencatatkan Pernikahannya di KUA(studi Kasus di kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur)*, skripsi, IAIN Metro, 2019.
- Mamang, Etta dan Sopiah, *Metode Penelitian: Pendekatan Praktis dalam Penelitian*, Yogyakarta: Penerbit Yogyakarta, 2010.
- Matondang, Armansyah, *Faktor-Faktor Yang mengakibatkan Perceraian dalam Perkawinan*, Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA, Vo.2, No.2, 2014.
- Maulana, Ridha, *Problematika penyelesaian perkara kumulasi gugatan perceraian dan harta bersama (Studi kasus di Mahkamah Syar,iyah Banda Aceh)* Skripsi, UIN Ar-Raniry Darussalam, Banda Aceh, 2017.
- Makinuddin, Ahmad, *Praktek Isbat Nikah di Desa Pengalusam Kecamatan Mrebet Purbalingga*, Skripsi, UIN Syahid Jakarta, 2019.
- Mertokusumo, Sudikno, *hukum Acara Perdata di Indonesia*, Yogyakarta:Liberti, 1998.
- Ramulyo, Idris, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam*, Jakarta:Sinar Grafika, 2004.
- Rasjid, Sulaiman, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algesindo, cet. Ke.35, 2002.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah: Penerjemah*, Asep Sobari...(et.all), Jakarta: Al-'Ithishom, 2008.
- Siti Ummu Adilah, *analisis Hukum terhadap faktor-faktor yang melatar belakangi terjadinya nikah sirri dan dampaknya terhadap perempuan(istri) dan anak*, Jurnal Dinamika Hukum vo.11, Februari 2011.
- Siyoto, Sandu dan M.Ali Sodik,, *Dasar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta; Literasi Media Publishing, 2015.
- Subekti, Trusto, *Sahnya Perkawinan Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Ditinjau dari hukum Perjanjian*, Jurnal Dinamika Hukum, Vo.10, No.3, 2010.
- Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, R & D, Bandung: Alfabeta, 2003.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Jakarta: Balai Pustaka, 1989.

Usman, Rachmadi, *makna Pencatatan Perkawinan Dalam Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku*, Jurnal Legislasi Indonesia, Vo.14, No.03, 2017.

Uzlah, Shovia, *Aspek Perlindungan Hukum terhadap Hak Istri Dari Perkawinan Tidak Dicatakan (Studi Kasus Di Kecamatan Wonosari Kabupaten Malang)*, Skripsi, UIN Brawijaya, 2017.

Prasanti, Karina Eka, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Tidak Tercatat di Pengadilan Agama tulungagung*, Skripsi, IAIN Tulungagung, 2014.

Qomar, Nurul, dkk, *Metode penelitian Hukum*, Makasar;Sign, 2017.

..Wahyu Sururie, Ramdani, *Polemik Diseputar Hukum Isbat Nikah dalam system hukum perkawinan di Indonesia*, Jurnal Al-Manahij vol. XI No. 2 Desember 2017.

<https://kbbi.web.id//cerai..>

<http://www.sangkoeno.com/2020/03/3-macam-kekuatan-putusan-hakim.html>.